

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA'ZIR BAGI NASABAH
WANPRESTASI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN
NASABAH PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh:

SITI FEBRIANA
NPM: 1901270054



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA TA'ZIR BAGI NASABAH
WANPRESTASI DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN
NASABAH PADA PT. BPRS PUDUARTA INSANI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh :

SITI FEBRIANA
NPM : 1901270054

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc.MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah ini dipersembahkan kepada Orangtuaku,
Adikku & Sahabatku*

Ayahanda Syafrizal

Ibunda Asnah

Adikku Feri zal

Serta Sahabatku

*Tak Lekang Senantiasa Memberikan Doa Demi Kesuksesan
& Keberhasilan Bagi Diriku*

Motto:

*Semakin Sulit Sebuah Perjuangan, Maka
Semakin Indahlah Suatu Kemenangan*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Febriana

NPM : 1901270054

Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani” merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 28 Agustus 2023

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPRINTUN BIRU LUPAN', '10.000', 'METERAI TEMPEL', and 'D2E92AJX011683897'. The signature is written in black ink over the stamp.

Siti Febriana
NPM:1901270054

**PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL**

**Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah
Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan
Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani**


SKRIPSI

Oleh

**Siti Febriana
NPM : 1901270054**

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi
sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat
disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi*

**Medan, 23 Agustus 2023
Pembimbing**


Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc.MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi

Medan, 23 Agustus 2023

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Medan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Siti Febriana** yang berjudul **"Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc.MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Siti Febriana
NPM : 1901270054
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani

Medan, 23 Agustus 2023

Pembimbing



Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc. MA

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. Rahmayati SE.I, M.EI

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Siti Febriana
NPM : 1901270054
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah
Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan
Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 23 Agustus 2023

Pembimbing

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc.MA

DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati SE.I, M.EI

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Siti Febriana
NPM : 1901270054
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 14/09/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. MM

PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTRI AGAMA DAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th.1987

Nomor: 0543Bju/1987

Transliterasi dimaksud sebagai pengalihan-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Kadhanha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِى	fathahdanya	Al	a dan I
اِو	fathah danwaw	Au	a dan u

Contoh:

- *kataba*: كتب
- *fa'ala*: فعل
- *kaifa*: كيفك

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dangarisdiatas
اِى	Kasrah dan ya	Ī	idan garisdi atas
اِو و	ḍammah dan wau	Ū	udan garisdi atas

Contoh:

- *qāla* : قل
- *ramā* : رم
- *qīla* : قيل

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat *ḥarkat fathah, kasrah* dan “*ammah*, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl* : لزوضةالطفا
- *al-munawwarahal-Madīnah* : المدينةالمنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Contoh:

- *rabbanā* : ربنا
- *nazzala* : لنز
- *al-birr* : البر
- *al-hajj* : الحج
- *nu'ima* : نعن

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- *ar-rajulu*: الرجل
- *as-sayyidatu*: السدة
- *asy-syamsu*: الشمس
- *al-qalamu*: القلم
- *al-jalalu*: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ini tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: خذونتنا
- *an-nau'*: النوع
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: اهزت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib

- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*

ABSTRAK

Siti Febriana, 1901270054, Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani, Pembimbing Dr. Abdul Hadi Ismail,Lc.MA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara PT. BPRS Puduarta Insani dalam pengelolaan dana Ta'zir kepada nasabah Wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. PT. BPRS Puduarta Insani menawarkan beberapa produk baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa lainnya. PT. BPRS Puduarta Insani sering mengalami masalah penunggakan yang disebabkan oleh kelalaian maupun keadaan yang tidak di inginkan terjadi. Maka PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan Ta'zir kepada nasabah yang melakukan penundaan yang tujuannya untuk mengantisipasi agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam melakukan kewajibannya. dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa Ta'zir berlaku bagi nasabah yang mampu tapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Berdasarkan hasil surat keputusan perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani besar Ta'zir yang diterapkan di bank tersebut sebesar 0,00069 untuk perhari, dan 2% untuk 1 bulan, besar kecilnya persentase Ta'zir tergantung besar lama nasabah menunggak angsuran pembayaran. Ada cara yang dilakukan oleh PT. BPRS Puduarta Insani kepada nasabah wanprestasi yang sengaja menunda-nunda pembayaran yaitu dengan memberikan perhatian khusus atau pendekatan seperti melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan nasehat, yang tujuannya agar nasabah tepat waktu dalam membayar angsuran pembiayaan, jika nasabah terus-menerus melakukan penundaan pembayaran maka pihak PT. BPRS Puduarta Insani akan mengeluarkan surat peringatan I, II, III kepada nasabah dan apabila tidak ada perubahan maka akan dilakukan penyitaan barang jaminan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Ta'zir

ABSTRACT

Siti Febriana, 1901270054, Analysis Of Ta'zir Fund Management For Default Costomers In Improving Customer Discipline At PT. BPRS Puduarta Insani, Supervisor Dr. Abdul Hadi Ismail,Lc.MA

The purpose of this study is to find out how PT. BPRS Puduarta Insani in managing Ta'zir funds to Default customers in improving customer discipline. The method used in this study is a qualitative approach. PT. BPRS Puduarta Insani offers several products both in raising funds, distributing funds and other services. PT. BPRS Puduarta Insani often experiences arrears problems caused by negligence and unwanted circumstances occur. So PT. BPRS Puduarta Insani applies Ta'zir to customers who make delays whose purpose is to anticipate that there will be no delays for customers in carrying out their obligations. In Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 states that Ta'zir applies to customers who can afford but deliberately delay payments. Based on the results of the company's decree PT. BPRS Puduarta Insani large Ta'zir applied at the bank is 0.00069 per day, and 2% for 1 month, the size of the percentage of Ta'zir depends on the length of time the customer is in arrears in payment installments. There is a way done by PT. BPRS Puduarta Insani to default customers who deliberately delay payments, namely by giving special attention or approaches such as conducting regular monitoring and providing advice, the aim of which is that customers are on time in paying financing installments, if customers continue to delay payments, PT. BPRS Puduarta Insani will issue warning letters I, II, III to customers and if there is no change, confiscation of collateral will be carried out.

Keyword: Ta'zir Fund Management

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, serta sholawat dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW, telah memberikan teladan yang baik untuk umatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian ini dengan Judul **“Analisis pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini. Selama penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, saran, masukan, serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Syafrizal dan Ibunda Asnah, atas segala doa dan dukungan serta pengorbanan selama ini baik dalam moral maupun material yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selalu rektor universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A selalu dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani S.Pd.I M.A selalu wakil dekan 1 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir, S.Pd. I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I selalu ketua program studi Perbankan syariah
7. Bapak Riyan Pradesyah S.Ey., M.EI selalu sekretaris program studi Perbankan syariah
8. Bapak Dr. Abdul Hadi Ismail,Lc.MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan kepada saya
9. Vinki Andini, Aprena Siregar dan Khaidir yang selalu memberikan support dan doa yang terbaik kepada penulis
10. Seluruh Staf dosen pengajar dan biro akademik fakultas agama Islam jurusan perbankan syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
11. Seluruh staf karyawan PT. BPRS Puduarta Insani yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
12. Kepada seluruh teman-teman beserta saudara yang telah membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi penulis.

Akhir kata penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruhnya karena telah memberikan doa, dukungan, bantuan, motivasi, saran dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada pihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang ikut serta membacanya.

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 30 Mei 2023

Penulis



SITI FEBRIANA
NPM:1901270054

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	
.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	7
LANDASAN TEORITIS	7
A. Kajian Pustaka.....	7
1. Pembiayaan	7
a. Pengertian Pembiayaan	7
b. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli	7
c. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah).....	11
d. Pembiayaan Bagi Hasil	11
2. Ta'zir (Denda).....	13
a. Pengertian Ta'zir (Denda).....	13
b. Landasan Hukum	14
c. Tujuan dan Syarat-syarat Sanksi Ta'zir (Denda).....	15
d. Pengelolaan Dana Ta'zir (Dana Non Halal)	16

e.	Landasan Hukum Pengelolaan Dana Non Halal	16
3.	Nasabah	17
a.	Pengertian Nasabah	17
b.	Macam-macam Nasabah	17
4.	Wanprestasi	18
a.	Pengertian Wanprestasi	18
b.	Mulai Terjadinya Wanprestasi	18
c.	Akibat Adanya Wanprestasi	18
5.	Kedisiplinan	19
a.	Pengertian Kedisiplinan	19
b.	Tujuan Kedisiplinan	19
c.	Macam-macam Kedisiplinan	20
B.	Kajian Penelitian Terdahulu	20
C.	Kerangka Pemikiran	26
BAB III	28
METODE PENELITIAN	28
A.	Jenis Penelitian	28
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C.	Sumber Data Penelitian	29
D.	Teknik Pengumpulan Data	30
E.	Teknik Analisis Data	30
F.	Teknik Keabsahan Data	31
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A.	Deskripsi Lokasi Penelitian	32
1.	Deskripsi Lokasi Penelitian PT. BPRS Puduarta Insani	32
2.	Sejarah PT. BPRS Puduarta Insani	32
3.	Logo PT. BPRS Puduarta Insani	33
4.	Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani	34
a.	Visi	34
b.	Misi	34
5.	Produk PT. BPRS Puduarta Insani	34

a.	Penghimpunan Dana	34
b.	Penyaluran Dana	36
6.	Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani	39
a.	Dewan Komisaris	40
b.	Dewan Pengawas Syariah	40
c.	Direksi	41
d.	Operasional	42
e.	Marketing	42
f.	Kepala Cabang	43
g.	Teller	43
h.	Layanan Nasabah atau Customer Service	44
i.	Accounting	44
B.	Hasil Penelitian	45
1.	Penerapan Ta'zir Pada Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah di PT. BPRS Puduarta Insani	45
2.	Proses Yang Dilakukan Oleh PT. BPRS Puduarta Insani Dalam Mengetahui Nasabah Yang Menunda Pembayaran Dengan Sengaja, Mampu atau Tidak Mampu	47
a.	Denda bagi nasabah yang mampu.....	47
b.	Denda bagi nasabah yang tidak mampu.....	47
3.	Dana Ta'zir Yang Diterapkan Pada PT. BPRS Puduarta Insan	48
4.	Penyaluran Dana Ta'zir Pada PT. BRPS Puduarta Insani	48
C.	Pembahasan.....	48
1.	Penerapan Ta'zir Pada Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah di PT. BPRS Puduarta Insani	48
a.	Character (Karakter).....	50
b.	Capacity (Kemampuan)	51
c.	Capital (Modal Sendiri).....	51
d.	Collecteral (Jaminan)	52

e. Condition (Kondisi)	52
2. Proses Yang Dilakukan Oleh PT. BPRS Puduarta Insani Dalam Mengetahui Nasabah Yang Mununda Pembayaran Dengan Sengaja, Mampu atau Tidak Mampu	53
a. Denda bagi nasabah yang mampu.....	53
b. Denda bagi nasabah yang tidak mampu.....	54
3. Dana Ta'zir Yang Diterapkan Pada PT. BPRS Puduarta Insani.....	56
4. Penyaluran Dana Ta'zir di PT. BPRS Puduarta Insani	57
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 2. Jadwal Waktu Penelitian.....	29
Tabel 3. Tingkat Pembayaran Pada PT. BPRS Puduarta Insani	46

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Penelitian	26
Gambar 2. Lokasi PT. BPRS Puduarta Insani	32
Gambar 3. Logo PT. BPRS Puduarta Insani	33
Gambar 4. Struktur Organisasi PT. BPRS Puduarta Insani	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia seperti yang kita ketahui mayoritasnya adalah seorang muslim. Jadi karena jumlah penduduk muslim yang cukup besar di Indonesia. Terdapat menjadi peluang besar bagi negara Indonesia untuk mengembangkan lembaga berbasis syariah. Lembaga keuangan perbankan menyediakan layanan pembiayaan sebagai hasil dari kecanggihan ekonomi yang berkembang. Oleh karena itu kegiatan ekonomi tidak akan berjalan mulus di zaman modern ini tanpa adanya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. (Maryati et al., 2022). Secara umum bank syariah dan bank konvensional menjalankan fungsi yang sama yaitu menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (financing), dan menyediakan produk jasa (services). (Masyarakat, 2021)

Yang membedakan dengan bank konvensional yaitu, bank syariah memiliki suatu sistem perbankan dengan menggunakan hukum Islam. Dimana terdapat larangan Islam untuk mengambil bunga (riba) dan larangan melakukan investasi pada usaha-usaha yang haram. Dalam melaksanakan operasionalnya bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Yaitu dewan yang berwenang mengeluarkan Fatwa atas jenis-jenis kegiatan produk dan langsung keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa tersebut. (Online et al., 2023)

Perbankan fungsinya sebagai mediator industri keuangan atau bertindak sebagai jembatan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak lain yang tidak memiliki cukup uang (dana defisit). Bentuk pembagian uang yang diperoleh oleh hukum syariah, ada tiga jenis pola, yaitu konsep pembiayaan bagi hasil, seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, serta prinsip pembiayaan lainnya seperti hawalah, rahn dan qardh. Prinsip pembiayaan jual beli adalah murabahah, salam, istishna dan ijarah. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan

syariah meliputi seluruh kegiatan usaha kelembagaan, metodologi dan proses yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bank syariah dan unit usaha syariah. Perbankan islam atau hanya perbankan islam berbeda dari perbankan yang disediakan oleh institusi tradisional. Basis operasional adalah perbedaan utama, menurut Rival (2007:3), sementara bank syariah juga terlibat dalam pembelian, penjualan dan sewa. Bank konvensional beroperasi atas dasar bunga. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa bunga adalah salah satu bentuk riba yang bertentangan dengan hukum islam. Menurut Rival (2008:113), tujuan pendirian perbankan syariah adalah untuk menemukan perangkat yang mematuhi aturan dan ketentuan syariah. (Indria, 2016)

Dalam perbankan islam uang digunakan sebagai alat tukar untuk transaksi dan tidak diperbolehkan untuk aktivitas spekulatif atau diperdagangkan. Agar uang tunai masuk dan keluar bank sesuai rencana, uang harus diarahkan ke ekonomi riil. Karena jika dana yang keluar tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh, bank syariah dapat menyebabkan kinerja bank turun. Pelanggan memainkan peran penting dalam operasi dan pendapatan bank, dan mereka yang melanggar persyaratan kontrak pembiayaan dapat dikenakan denda (Ta'zir). Hal inilah yang menentukan kuat atau lemahnya kinerja keuangan suatu bank. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan nasabah dan untuk memenuhi tanggung jawab keuangan mereka.

Pelaksanaan Ta'zir dan besarnya ditetapkan di awal akad pada saat ditandatangani dan bersifat tetap sehingga segala ketentuan dalam akad tertulis tersebut diketahui oleh kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan atau dirahasiakan. Menurut fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, hal ini hanya berlaku bagi nasabah yang mampu memenuhi kewajibannya, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Namun jika nasabah tidak dapat memberikan bukti keadaan yang memenuhi syariat sebagai *force majeure*, itu masih dianggap kelalaian dan setiap kelalaian dapat dihukum dengan denda (Ta'zir).

Padahal jika sudah diatur dalam fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran, pelaksanaan Ta'zir dan besarnya diatur sesuai kebijaksanaan. Jika nasabah pembiayaan wanprestasi atau tidak membayar, bank syariah atau lembaga keuangan syariah dapat menggunakan fatwa ini sebagai landasan hukum untuk memberlakukan Ta'zir. Kesimpulan fatwa tersebut menjelaskan bahwa uang Ta'zir hanya akan digunakan sebagai dana masyarakat karena tidak termasuk pendapatan bank.

PT. BPRS Puduarta Insani adalah sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas. PT. BPRS Puduarta Insani dalam kegiatan sehari-hari baik dalam penghimpunan dana ataupun dalam penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah yaitu bagi hasil, margin keuntungan dan jual beli. Dalam PT. BPRS Puduarta Insani, masih banyaknya nasabah yang menunda pembayaran pembiayaan, maka di PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan Dana Ta'zir bagi nasabah yang sudah melakukan perjanjian atau akad di awal saat melakukan pembiayaan, yang tujuannya untuk mendisiplinkan nasabahnya.

Pada penelitian ini, peneliti ingin mencoba menelusuri tentang Bagaimana PT. BPRS Puduarta Insani menentukan mana nasabah yang layak dikenakan denda (Ta'zir) atau nasabah yang gagal bayar pasti akan dikenakan denda (Ta'zir) dan bagaimana pengelolaan dana Ta'zir. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani**".

B. Identifikasi Masalah

Jadi berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak nasabah yang menunda/gagal membayar pembiayaan yang telah disepakati di awal akad.

2. Adanya anggapan masyarakat/nasabah, bahwa bank konvensional dan bank syariah sama saja karena menerapkan denda kepada nasabah yang gagal bayar.
3. Adanya nasabah yang masih kurang paham, bahwasannya dana denda yang diterapkan tidak untuk bank, tetapi untuk pihak lain seperti fakir miskin.
4. Adanya nasabah yang mengatakan Ta'zir itu haram akan tetapi para ulama mengatakan boleh dengan berbagai syarat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Ta'zir bagi nasabah Wanprestasi dalam hal meningkatkan kedisiplinan pembayaran di PT. BPRS Puduarta Insani ?
2. Apa yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani, untuk mengetahui nasabah yang menunda pembayaran dengan sengaja, mampu dan tidak mampu ?
3. Berapa besar Ta'zir yang diterapkan pada PT. BPRS Puduarta Insani ?
4. Bagaimana penyaluran dana Ta'zir di PT. BPRS Puduarta Insani?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis untuk membuat penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Ta'zir dalam meningkatkan kedisiplinan di PT. BPRS Puduarta Insani
2. Untuk mengetahui proses yg dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani, jika nasabah menunda pembayaran.
3. Untuk mengetahui berapa besar dana Ta'zir yang di terapkan di PT. BPRS Puduarta Insani.

4. Untuk mengetahui penyaluran dan Ta'zir di PT. BPRS Puduarta Insani.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan ilmu pengetahuan dan Informasi yang dimana dapat memberikan atau mencari solusi dari suatu permasalahan yang ada terutama mengenai perbankan syariah khususnya pada dana Ta'zir yang mengenai persoalan denda yang harus dibayarkan dan untuk apa dana denda tersebut digunakan.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis hasil dari penelitian dapat dijadikan pengalaman penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana Ta'zir bagi nasabah dalam Meningkatkan kedisiplinan pada PT. BPRS Puduarta Insani.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai uraian singkat seperti latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis berisi tentang teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi : Kajian pustaka, penelitian terdahulu dan Kerangka Pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi mengenai pendekatan penelitian yang digunakan lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi dimana lokasi penelitian terutama yang berkaitan dengan topik penelitian. Temuan ini merupakan deskripsi data yang langsung berkaitan dengan upaya menjawab fokus penelitian, terkait antara pola-pola dan kategori-kategori dan temuan penelitian sebelumnya, serta penjelasan dari temuan yang diungkapkan di lapangan.

BAB V : PENUTUP

a) Kesimpulan

Kesimpulan berisi tentang hasil-hasil serta pengalaman di mana selama penulis melakukan proses pelaksanaan penelitian yang dapat disimpulkan dengan singkat dan jelas.

b) Saran

Saran biasanya dituliskan pada bagian akhir laporan penelitian, yang tujuannya untuk menindaklanjuti hasil-hasil perbaikan atau penelitian, proses pembelajaran pengajuan saran dalam pelaporan hasil penelitian skripsi ini sebagai indikator bahwa selesailah Penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah suatu pendanaan yang dilakukan terhadap seseorang, lembaga, ataupun kelompok. Guna untuk mendirikan suatu usaha, atau bank dengan nasabah yang mendukung investasi yang telah direncanakan dan disepakati. Dalam hal tersebut pembiayaan dapat dilakukan berupa modal usaha. (Perkembangan & Bank, n.d.)

Amanah yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana mengatur penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang telah disepakati dalam kontrak pembiayaan harus dikembalikan oleh penerima pinjaman. (Ilyas, 2015)

Menurut aturan pokok Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah, pendanaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang sejenis dalam bentuk sebagai berikut:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk (mudharabah dan musyarakah)
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk (ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik)
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk (piutang murabahah, salam dan istishna)
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk (piutang qardh)
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk (ijarah, untuk transaksi mul-tijasa). (Arifin, 2020)

b. Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli

Dalam istilah teknis fikih, kata "*beli*" dan "*jual*" disebut dengan "*bai*". Meskipun *bai*' dan "*syira*" memiliki arti yang berbeda, keduanya sering digunakan secara bergantian dalam Al-Qur'an dan hadits. Baik kata *bai* maupun *syira* dapat digunakan secara bergantian untuk merujuk pada hal

yang sama. Sayyid Sabiq mengklaim bahwa itu memerlukan pertukaran satu aset dengan yang lain. Rukun akad jual beli ada tiga yaitu :

- 1) Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan baligh.
- 2) Barang yang dijual belikan adalah barang boleh dijual belikan.
- 3) Ada wasilab yang diperkenankan oleh Syara' dan wujud dalam akad seperti sigbat berupa perkataan atau tulisan termasuk wasilab saling memberi antara diantara kedua belah pihak. (Fathoni, 2013)

Dalam Al-Qur'an (QS. An -Nisa : 29)

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Afrida, 2016)

Landasan syariah dalam As-Sunah ;

Dari su'aib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah bersabda *"Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk jual beli".* (HR. Ibnu Majah).

Dari firman Allah dan hadis tersebut jelas bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu juga jelas diharamkan.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan pada waktu pembayaran dan penyerahan barangnya kepada pembeli yaitu :

a. Pembiayaan murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dimana penjual mengungkapkan harga beli kepada pembeli sebelum menjual barang tersebut kepada pembeli dan meminta keuntungan yang diantisipasi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Margin keuntungan disebut sebagai harga eceran barang. (Sari, 2023)

Murabahah, menurut Muhammad Syafi'i Antonio, adalah praktek jual beli barang dengan biaya awal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Penjual wajib mengungkapkan harga asli barang yang dibelinya dan menghitung persentase keuntungan yang disepakati. (Dwi et al., 2020)

Murabahah termasuk syarat dan rukun yang identik dengan yang digunakan dalam jual beli pada umumnya. Namun, ada beberapa persyaratan unik untuk pembelian dan perdagangan murabahah, antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad
 - b) Adanya keharusan menjelaskan keuntungan yang ambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
 - c) Jual beli murabaha harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual artinya bahwa keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari pemilik yang timbul dari akad yang sah.
 - d) Transaksi pertama haruslah sah jika tidak sah maka tidak boleh jual beli secara murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.
 - e) Hendaknya akad yang dilakukan terhindar dari praktik riba baik akad yang pertama maupun pada akad yang kedua antara penjual dengan pembeli dalam akad murabahah. (Maruta, 2016)
- b. Pembiayaan Salam

Akad jual beli produk pesanan antara pembeli dan penjual mengatur jual beli salam. Pada awal akad, spesifikasi dan harga produk yang dipesan harus disepakati, dan pembayaran dilakukan lunas di muka. Ini menandakan "modal langsung dan mendorong barang" dalam salam atau salaf. Oleh karena itu, jual beli salam adalah "pesanan jual beli" yaitu jual beli barang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dengan membayar terlebih dahulu baru kemudian diserahkan barangnya.

Menurut Al-Qur'an dan hadits Nabi Allah yang berpesan bahwa dalam jual beli salam harus memperhatikan kualitas dan waktu yang tepat, hukum jual beli salam itu boleh. Muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan Muslim (ilaih) adalah pihak yang ingin memasukkan modal atau uang pesanan produk. Kedua kelompok ini menjadi dasar jual beli. (Saprida, 2018)

c. Pembiayaan Istishna

Al-Istishna adalah kontrak antara dua pihak dimana produk yang dipesan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan dijual dengan harga dan pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya. (Drs. Ismail, MBA., 2011)

Akad istishna dalam fatwa DSN-MUI adalah akad jual beli yang berupa perintah pembuatan produk tertentu, dengan syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Dalam Al-Qur'an (QS.Al-Baqarah:275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya : orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata: "sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari rabbnya, lalu terus berhenti maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya".

Menurut ayat di atas, semua perdagangan dianggap halal menurut hukum awalnya, kecuali perdagangan yang jelas-jelas dilarang dengan bukti yang kuat. Menurut Ascarya, *pertama* : pembeli adalah pihak yang membutuhkan, dan penjual adalah pihak yang menyediakan barang yang diminta. Inilah dua syarat pertama akad istishna yang harus dipenuhi dalam transaksi. *Kedua*: barang atau jasa beserta deskripsi dan biayanya. *Ketiga*: secara khusus, qabul dan akad. (Puji Lestari, 2014)

c. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah akad yang menentukan pertukaran manfaat sesuatu dengan imbalan pembayaran sejumlah tertentu. Ijarah dijelaskan oleh fatwa DSN sebagai akad yang mengalihkan hak pakai hasil atau manfaat dari sesuatu untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa, tetapi tanpa juga memindahkan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam Al-Qur'an (QS Ath-Thalaq:6)

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan berikanlah kepada mereka upahnya ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing.

d. Pembiayaan Bagi Hasil

1) Pembiayaan Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal sesuai dengan kesepakatan dan pembagian keuntungan untuk usaha patungan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. (Kasmir, 2014)

- a. Adapun Rukun Syirkah Yaitu :
 - a) Ijab dan Qabul
Sebuah akad musyarakah dikatakan sah apabila terdapat kalimat akad yang dimana terkandung izin dari mitranya untuk membelanjakan sebuah objek syirkah yang telah disepakati.
 - b) Dua Orang Yang Melakukan Akad

- b. Syarat Umum Syirkah Yaitu:
 - a) Persepakatan dalam transaksi biasa diwakili.
 - b) Dalam perserikatan atau aliansi yang dilakukan presentase keuntungan harus sudah dibagi di dalam akad.
 - c) Dalam hal ini keuntungan tidak berasal dari harya lain melainkan berasal dari perserikatan tersebut. Syarat akad musyarakah adalah pihak yang membuat akad harus cerdas, dan amndiri dengan kata lain bebas dari paksaan.
 - d) Obyek akad, dalam musyarakah modal dan kerja merupakan objeknya dimana kedua objek tersebut dalam pembagiannya harus sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak. (Rahayu & Hasbi, 2022)

2) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah gagasan bagi hasil antara pengelola atau pengusaha dengan pemilik modal (shahibul mal), pengelola (mudharib). Muhammad mengklaim bahwa Mudharabah adalah kemitraan antara dua pihak pertama yang menyumbangkan uang dan pihak ketiga yang bertugas menjalankan perusahaan.

- a. Syarat-syarat mudharabah yaitu:
 - a) Modal
Jumlah modal harus ditentukan secara eksplisit, dan jika berupa barang, harga barang harus sesuai dengan harga pasar saat ini. Modal juga harus berupa uang tunai dan bukan hutang.

b) Keuntungan

Pembagian keuntungan hanya dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian dari modal ke rab Al'mal, dan harus dihitung sebagai persentase dari potensi pendapatan yang akan datang.

b. Dasar Hukum Mudharabah

a) Al-Qur'an. Surah Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Yang artinya : “ Hai orang-orang yang beriman oenuhilah akad-akad itu”

b) Al- Hadist

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan hartanya untuk mudharabah menetapkan syarat terhadap orang yang diberi modal untuk tidak menggunakan jalan laut dan tidak bermalam dilembah, tidak membeli hewan yang mempunyai penyakit paru-paru basah, jika menyalahi aturan maka mudharib menanggung atas dana (kerugian) tersebut. Maka telah sampai kepada rasulullah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh abbas dan rasulullah membolehkannya” (HR Thabrani). “Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa rasulullah saw, bersabda, “ tiga hal di dalamnya terdapat keberkahan: pertama menjual dengan pembayaran secara tangguh, kedua muqharadah dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah No: 2280, kitab at Tijarah). (Pt et al., 2017)

2. Ta'zir (Denda)

a. Pengertian Ta'zir (Denda)

Ta'zir adalah jenis hukuman yang dijatuhkan kepada orang atau organisasi untuk pelanggaran yang diakui. Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa sanksi yang disebutkan dalam fatwa tersebut adalah sanksi yang dikenakan oleh lembaga keuangan kepada

nasabah yang mampu membayar, namun dengan sengaja menunda pembayaran. Beginilah penerapan Ta'zir pada lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran menjadi acuan dalam pembahasan penerapan Ta'zir pada perbankan syariah (Arifin, 2020).

Aturan ini mengatur pembayaran denda (Ta'zir) untuk klien yang mampu membayar sejumlah ketentuan yang signifikan, antara lain:

- 1) Sanksi uang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan lembaga keuangan syariah nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan kondisi force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan tidak baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip Ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

b. Landasan Hukum Ta'zir (Denda)

QS Al-Ma'idah ayat: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثَلَّى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلَّى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "*hai orang-orang yang beriman, penuhilah akar-akar itu dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian) itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya*".

QS. Isra ayat: 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya".*

QS Al-Baqarah ayat: 194

الشَّهْرُ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa".*

c. Tujuan dan Syarat-syarat Sanksi Ta'zir (Denda)

Tujuan Sanksi Ta'zir :

- 1) Membuat pelaku jahat atau nasabah, yang tujuannya untuk pelaku tidak mengulangi perbuatan dosa di kemudian hari.
- 2) Pencegahan, yang tujuannya untuk orang lain yang belum melakukan perbuatan dosa atau jarimah.
- 3) Ta'zir di berlakukan karena mampu untuk membawa kebaikan pada perilaku dimudian hari.

Syarat Sanksi Ta'zir yaitu:

- 1) Berakal sehat.

- 2) Dewasa.
- 3) Tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan.

Setiap orang yang melakukan kejahatan dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan yang berupa ucapan, perlu diberikan sanksi Ta'zir agar tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi.

d. Pengelolaan Dana Ta'zir (Dana Non Halal)

Para ulama menyatakan bahwa dana yang tidak halal harus diberikan kepada organisasi lain dari pada digunakan oleh pemiliknya. Ini menyiratkan bahwa uang dari sumber non-halal dilarang. Oleh karena itu, pemilik tidak boleh menggunakan ini. Sebagian besar akademisi percaya bahwa uang non-halal hanya boleh digunakan untuk proyek infrastruktur publik seperti pembangunan jalan raya. Menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi dan Prof. Dr. al-Qurrah Dagi, dana non-halal dapat dialokasikan untuk semua kebutuhan sosial, termasuk inisiatif pemberdayaan masyarakat dan fasilitas publik dan swasta yang melayani kebutuhan masyarakat miskin. (Fahmi & Jalaludin, 2019).

e. Landasar Hukum Pengelolaan Dana Non Halal Yaitu:

1) Hadits

Sesuai dengan ucapan Rasulullah Saw kepada sahabat Barirah ketika menyerahkan kepada Rasulullah Saw. Maka Aisyah Ra berkata, *“sesungguhnya daging itu termasuk sedekah dan Rasulullah tidak mengambil sedekah, kemudian Rasulullah Saw menjawab, “sesungguhnya barang ini sedekah baginya, dan hadiah bagi kita”*. Hadits ini memberikan petunjuk bahwa dana non halal itu bias disalurkan dan dikonsumsi untuk pihak penerima sedekah seperti faqir dan miskin.

2) Mashalat

Dana non-halal adalah ilegal untuk dimiliki oleh pemiliknya, tetapi begitu kepemilikan telah dialihkan, status dana tersebut menjadi halal bagi penerimanya, melindungi identitas orang miskin sebagai individu dan organisasi seperti yayasan sosial dan sekolah.

3. Nasabah

a. Pengertian Nasabah

Pelanggan adalah aset atau sumber pendapatan utama perusahaan karena tanpa mereka, bisnis tidak akan berharga. Meskipun ungkapan "pelanggan adalah raja" menyiratkan bahwa semua kebutuhan dan keinginan mereka harus dipenuhi, bisnis sering harus mematuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan mereka jika mereka ingin penawaran mereka berhasil di pasar. Pelanggan sering disebut sebagai lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan persewaan, atau pegadaian. Namun, karena kedua istilah tersebut memiliki definisi yang sama, maka keduanya setara dalam hal pelayanan. Hanya sebagian kecil dari layanan yang benar-benar mencerminkan perbedaan yang melekat. (Ii & Nasabah, 2013).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mengenai 2 arti dari kata nasabah yaitu:

- 1) Nasabah penyimpan adalah mereka yang menaruh atau menitipkan uangnya pada bank tertentu dalam bentuk simpanan yang bersumber pada perjanjian oleh bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah debitur adalah nasabah yang mendapatkan fasilitas bank yaitu kredit ataupun pembiayaan yang bersumber pada prinsip syar'i dalam kegiatan usahanya. (Wiranata, 2021)

b. Macam-macam Nasabah

- 1) Nasabah deposan yakni nasabah yang menempatkan dananya pada sesuatu bank tertentu.
- 2) Nasabah yang menggunakan fasilitas bank yaitu kredit perbankan.
- 3) Nasabah yang melakukan suatu transaksi dengan pihak lain melalui bank.

4. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian tanpa adanya paksaan dan akibat kelalaian atau kesalahannya. Namun terkadang, wanprestasi salah satu pihak mengakibatkan perjanjian tidak dilaksanakan dengan benar. Debitur lalai, menurut Pasal 1238 KUH Perdata, “jika ia dengan surat perintah, atau dengan akta yang sejenis, atau demi persetujuannya sendiri, jika hal ini menentukan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan berlalunya waktu yang ditentukan”. Wanprestasi debitur dapat berupa empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilaksanakan.
 - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
 - 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- (SYARAT-SYARAT & ANWAR, 2020)

b. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi mulai terjadi ketika debitur diketahui lalai dalam memenuhi kewajibannya atau ketika debitur tidak dapat membuktikan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh orang lain selain dirinya sendiri atau karena kebetulan. Jangka waktu yang tepat tidak dijelaskan dalam penerapan pemenuhan kewajiban kinerja. Agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, diputuskan bahwa kreditur harus memperingatkannya.

c. Akibat Adanya Wanprestasi

- 1) Suatu perjanjian yang telah disepakati dan wajib dilaksanakan oleh nasabah ataupun ahli waris
- 2) Debitur diwajibkan untuk membayar upah rugi kepada pihak kreditur

- 3) Beban efek bergeser untuk kerugian debitur, apabila rintangan itu muncul akibat sehabis debitur wanprestasi. Kecuali terdapat faktir kesengajaan ataupun kesalahan besar dari pihak kreditur.
- 4) Perjanjian timbal balik: Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, kreditur memiliki hak untuk melepaskan diri dari kewajibannya untuk berbagi kontrak kinerja. (dalam hal terjadi wanprestasi maka pembatasan perjanjian harus dimintakan oleh pengadilan dan hakim melalui putusan pengadilan dapat menentukan jenis ganti rugi bagi bank).

5. Kedisiplinan

a. Pengertian Kedisiplinan

Disiplin adalah sistem tata tertib yang mengatur tata tertib dalam kehidupan sehari-hari seseorang maupun tata tertib dalam kelompok tata tertib. Disiplin adalah ketaatan yang berkembang sebagai akibat dari kesadaran dan dorongan dari dalam diri seseorang. Ketertiban diartikan sebagai ketaatan seseorang untuk mengikuti standar karena dimotivasi oleh sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Menurut Soegeng Prijodarminto, disiplin adalah keadaan yang dikembangkan dan ditegakkan melalui proses perbuatan yang menunjukkan cita-cita ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan keteraturan. Disiplin dipengaruhi oleh dua dorongan, yaitu:

- 1) Dorongan yang datang dari dalam diri manusia yaitu dikarenakan adanya; larangan, kesadaran, kemauan berbuat disiplin.
- 2) Dorongan yang datang dari luar yaitu dikarenakan adanya; perintah, larangan, pengawasan, pujian, ancaman dan hukuman.

b. Tujuan Kedisiplinan

Suatu kegiatan yang selalu dilakukan pastilah memiliki sesuatu maksud atau tujuannya. Oleh karena itu dengan perilaku disiplin yang dilakukan oleh seorang. Orang yang melaksanakan perilaku disiplin sebab dia memiliki tanggung jawab sesuatu tujuan yang hendak dicapai setelah dia melaksanakan hal tersebut.

c. Macam-macam Kedisiplinan

1) Disiplin Positif

Adalah suatu cara bertindak dan berpikir dalam suatu kelompok dimana setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih apakah akan mematuhi atau tidak mematuhi peraturan yang telah ada. Mereka mematuhi hukum ini karena mereka bertugas mengarahkan, membujuk, dan mendorong. Selain itu, dari pada melakukannya karena takut akan akibat pembangkangan mereka, mereka melakukannya karena mereka benar-benar menginginkannya. Pemilihan hukuman memang perlu, tetapi harus sesuai dan berpegang pada konsep disiplin positif agar penerimanya menjadi lebih baik.

2) Disiplin Negatif

Adalah aturan yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk memaksa anggota kelompok mematuhi arahan atau hukuman. Metode disiplin negatif ini melibatkan penggunaan rasa takut dan motivasi yang berasal dari hukuman karena melanggar aturan agar orang berhenti melakukannya lagi.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Muthoifin (2022).	Ta'zir dan Ta'widh sebagai strategi pendekatan mengatasi moral hazard nasabah.	Mengangkat masalah yang sama yaitu, penerapan denda yang diterapkan oleh bank kepada nasabahnya	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian Muthoifin (2022) terdapat perbedaan lokasi penelitian, tahun penelitian dan 	Ta'zir dan Ta'widh yaitu sejumlah denda dan ganti rugi yang diterapkan oleh perbankan syariah berdasarkan Fatwa DSN

			yang dianggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya.	<p>penelitian ini lebih fokus ke Ta'widh Strategi pendekatan mengatasi moral hazard nasabah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedangkan penelitian yang sekrang membahas tentang dana Ta'zir bagi nasabah wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah. 	<p>No:17/DSN-MUI/IX/2000 dan No:43/DSN-MUI/VIII/2024 dengan tujuan untuk memberikan asas maslahat bagi pihak yang bertransaksi bank dari segi kedisiplinan maupun kepastian hukum bagi perkembangan siklus keuangan dan kinerja perbankan syariah</p>
2	Meti Hasanah (2019).	penerapan denda Ta'zir pada produk pembiayaan Mikro DI BRI Syariah KCP Kopo	Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang dana Ta'zir dan Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Meti Hasanah (2019) meneliti mengenai penerapan denda Ta'zir pada pembayaran Mikro 	Bank BRI Syariah KCP Kopo yaitu, lembaga keuangan syariah yang menerapkan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-

			kepada nasabah	<p>terhadap masabah yang menunda-nunda pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai dana Ta'zir bagi nasabah wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah 	<p>nunda pembayaran berupa sejumlah uang yang sudah disepakati pada saat akad. Bank akan mengenakan denda tersebut dihitung sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi.</p>
3	Fitri Yati (2018).	Wanprestasi penjual dalam perjanjian jual beli meubel.	Kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang perjanjian yang telah disepakati di awal akad.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Fitri Yati (2018) meneliti mengenai suatu perjanjian/wan prestasi penjual dalam perjanjian jual beli meubel. • Sedangkan penelitian ini meneliti tentang Dana 	<p>Perjanjian jual beli meubel dapat dilihat dan adanya kesepakatan antara penjual/pemilik usaha meubel dengan pihak pemilik dilakukan secara lisan dan dituangkan dalam bentuk</p>


				Ta'zir bagi nasabah Wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah.	bon faktur pesanan yang dilengkapi dengan jenis dan moral
4	Firman Wahyudi (2017).	Mengontrol moral Hazard Nasabah melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh.	Kedua penelitian ini mengangkat masalah yang sama yaitu denda Ta'zir dan lebih fokus ke masalah Ta'widh.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Firman Wahyudi (2017) meneliti tentang bagaimana mengontrol moral Hazard Nasabah melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh. • Sedangkan penelitian ini meneliti tentang dana Ta'zir bagi nasabah wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah. 	Akibatnya banyak muncul penyimpangan (moral bazard) terhadap aturan-aturan yang bersifat primordial tersebut, termasuk di dalamnya tentang kelalaian (wanprestasi) dan kurang disiplinnya nasabah untuk menunaikan kewajibannya dalam pembayaran hutang. Pelanggaran ini muncul karena lemahnya sistem

					dan kontrol dalam menjalankan transaksi keuangan. Oleh karena itu transaksi keuangan syari'ah modern dalam hal ini memberlakukan sistem denda (Ta'zir) dan ganti rugi (Ta'widh) untuk meminimalisir pelanggaran tersebut.
5	Sri Mulyani (2017).	Penerapan Ta'zir (Denda) pada akad pembiayaan murabahah dalam persepektif DSN-MUI No:17 (studi kasus bank pembiayaan rakyat syariah	Kedua penelitian ini mengangkat masalah yang sama yaitu, penerapan dari denda yang akan diterapkan oleh pihak bank kepada nasabahnya, yang sudah	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Sri Mulyani (2017) meneliti tentang penerapan Ta'zir dan lebih fokus ke DSN-MUI No:17 • Sedangkan penelitian ini meneliti 	Pihak bank menerapkan kepada nasabah yang mampu untuk membayar tetapi menunda-nunda untuk melakukan pembayaran dan bagi nasabah yang ingkar janji. Dana mulia juga

		dana milya surakarta)	anggap lalai dalam melaksanakan kewajibannya	tentang dana Ta'zir bagi nasabah wanprestasi dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah	memberikan tanggung jawab nasabah agar bisa membayar utangnya tetapi jika kesepakatan itu nasabah tidak dapat datang ke bank membayar utangnya maka pihak bank terpaksa akan melakukan penyitaan barang jaminan.
--	--	-----------------------	--	--	--

C. Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan mode konseptual dengan teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah penting. Adapun kerangka pemikiran yang penulis paparkan adalah sebagai berikut untuk memudahkan dalam pemahaman.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Pada kerangka penelitian ini yang merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang dimana PT. BPRS Puduarta Insani yaitu suatu wadah atau tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat kecil, menengah dan atas. Dengan tujuan untuk menyimpan harta mereka. PT. BPRS Puduarta Insani memiliki beberapa jenis dalam penyaluran dana seperti Prinsip bagi hasil, prinsip ijarah (sewa) dan prinsip jual beli. Pada nasabah yang sudah melakukan perjanjian dan gagal membayar dan tidak melaksanakan kewajibannya yaitu pelunasan

hutang dan terindikasi tidak disebabkan oleh *force majeure* maka nasabah tersebut sudah bisa dikatakan ingkar janji (Wanprestasi) dan dapat di jatuhkan hukuman yang dikatakan denda uang (Ta'zir). Dengan diadakannya Ta'zir kepada nasabah agar nasabah bersikap disiplin dan jera atau mempunyai rasa tanggung jawab atas kewajibannya. Jika nasabah sudah dikenakan denda tetapi tidak juga melakukan pembayaran angsuran maka pihak bank dapat melakukan penyitaan barang jaminan nasabah. Dalam proposal ini akan di analisis bagaimana pengelolaan dana Ta'zir di terapkan di PT. BPRS Puduarta Insani apakah dalam penyaluran dana Ta'zir di PT. BPRS Puduarta Insani tersebut sudah sesuai dengan peraturan DSN MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian kualitatif yang penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Agar mendapatkan data-data yang valid, penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan dokumen-dokumen/arsip, serta catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini memilih lokasi penelitian yaitu di PT.BPRS Puduarta Insani, Jln. Besar Tembung No. 13 A, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian merupakan jadwal waktu penelitian dari awal hingga akhir. Waktu penelitian dilaksanakan mulai Februari 2023 sampai dengan Juni 2023. Untuk rincihan pelaksanaan penelitian dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel 2 Jadwal Waktu Penelitian

2023																									
No	kegiatan	Febr				Maret				April				Juli				Agustus				Septe			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul			■	■																				
2.	Penyusunan Proposal					■	■	■	■																
3.	Bimbingan Proposal									■	■	■	■												
4.	Seminar Proposal													■											
5.	Penyusunan skripsi (Pengelolaan dan Analisis Data)																	■	■	■	■				
6.	Bimbingan Skripsi																			■	■	■	■	■	■
7.	Sidang Skripsi																							■	■

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data Sekunder, yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang di dapatkan secara langsung dari lapangan/tempat penelitian oleh peneliti, sebagai objek penulisan. Data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada salah satu staff di PT.BPRS Puduarta Insani.

2. Data Sekunder adalah data yang berupa suatu informasi yang dikumpulkan dari buku, skripsi, artikel, jurnal, serta situs internet yang bersangkutan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi atau pengamatan yaitu mencari informasi secara langsung ataupun peninjauan secara teliti serta turun langsung ke dilapangan atau dilokasi riset. Dalam penelitian ini, periset dengan berpedoman kepada desain penelitiannya butuh mendatangi tempat riset, yang tujuannya untuk mengamati langsung bermacam perihal ataupun keadaan yang terjadi dilokasi.
2. Wawancara (Interview) adalah salah satu metode pengumpulan informasi dengan jalur komunikasi antara periset dengan responden, yaitu lewat kontak serta ikatan individu/ komunikasi tersebut dicoba secara langsung dengan metode face to face, maksudnya antara periset berhadapan langsung ataupun tidak langsung (melalui via telepon) untuk menanyakan informasi secara lisan.
3. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data lewat informasi yang ada, umumnya berupa pesan, catatan harian, laporan dan gambar. Ataupun dokumentasi merupakan kumpulan kenyataan serta informasi yang tersimpan dalam wujud tulisan, foto, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Riset dokumentasi ialah metode pelengkap dari pemakaian metode observasi dan wawancara.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menyusun suatu informasi yang dapat diperoleh dari hasil wawancara, yang berupa catatan lapangan dan dokumentasi. Kemudian hasil tersebut dirangkum agar mendapatkan poin-poin penting dalam penelitian tersebut. Dalam menganalisis data kualitatif penelitian secara langsung terlibat dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh. Adapun komponen dalam analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Yaitu mencatat semua hal yang berkaitan dengan data secara objektif dan sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

2. Reduksi Data

Yaitu kegiatan yang memfokuskan, menyederhanakan dan merangkum hal-hal penting dari data yang di dapat dilapangan, dengan melakukan reduksi data, maka akan di dapatkan gambaran jelas serta mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data selanjutnya.

3. Penyajian Data

Yaitu suatu kegiatan yang menyusun data baik dalam bentuk matriks, narasi/tabel. Proses ini peneliti berusaha menyusun data dengan relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan, pada penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat.

F. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dengan penelitian agar data yang diperoleh terjamin keabsahan data yaitu, dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Teknik Triangulasi

yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada dan sumber data yang ada. Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan/sebagai pembanding terhadap data itu.

2. Membercheck

Yaitu proses pengecekan data yang diberikan dari pemberi data. Yang tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan pemberi data. (Angelica et al., 2016)


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian PT. BPRS Puduarta Insani

PT. BPRS Puduarta Insani merupakan kantor pusat (utama) yang berada di lokasi Provinsi Sumatera Utara yang terletak di kota Tembung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di PT. BPRS Puduarta Insani yang berada di lokasi Jl. Besar Tembung, No. 13 A, Bandar Khalifah, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Kota Medan.



Gambar 2. Lokasi PT. BPRS Puduarta Insani

2. Sejarah PT. BPRS Puduarta Insani

Pada tahun 1992, ketika Rektor IAIN Sumatera Utara dijabat oleh Brigjend TNI Drs. H. A. Nazri Adlani, beliau menyampaikan gagasan di kalangan pimpinan IAIN, yaitu bagaimana agar IAIN dapat berbuat sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Gagasan itu mendapat sambutan dan segera ditindak lanjuti dengan menyelenggarakan kegiatan kursus Perbankan Syariah di bawah asuhan FKEBI (Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam), suatu lembaga non struktural di bawah IAIN Sumatera Utara yang telah berdiri sejak tahun 1990.

Forum kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Islam berhasil menyelenggarakan kursus sebanyak 4 angkatan masing-masing 3 bulan

dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang setiap angkatan pada ketika itu H. Nazril Adlani bertindak sebagai ketua Dewan Pelindung, Prof. Dr. H. Yasir Nst sebagai direktur dan Syahrul Muda Siregar sebagai direktur pendidikan dan pelatihan FKEBI. Setelah penyelenggaraan 4 angkatan aktivitas untuk mewujudkan sesuatu yang nyata di tengah-tengah masyarakat ini dilanjutkan pula dengan rencana pendirian BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), dimana para stafnya akan diangkat dari kursus perbankan ini.

Atas praksa IAIN Sumatera Utara, PT. BPRS Puduarta Insani Tembung di dirikan berdasarkan Akte Notaris Ny. Chairani Bustami, SH No.3 Tanggal 4 Juli 1994. Menurut informasi kata “Puduarta” berasal dari bahasa Banten (Serang) yang berarti “Rumah Harta”. PT. BPRS Puduarta Insani secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 18 Juli 1996 yang ada pada ketika itu diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Sekwilda-SU H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH.

Pada saat pendirian, modal awal PT. BPRS Puduarta Insani berjumlah Rp 178.500.000 dan pada akhir Desember 2005 modal saham telah berjumlah Rp 1.000.000 pemenang saham utama terdiri dari IAIN Sumatera Utara (38%) dan BADZA (28%) dan sebaliknya saham masyarakat (34%).

3. Logo PT. BPRS Puduarta Insani



Gambar 3. Logo PT. BPRS Puduarta Insani

Warna hijau di dalam logo dan penulisan PT. BPRS Puduarta Insani sebagai simbol dari suatu kehidupan, keuangan serta kekayaan. Jenis huruf yang digunakan dalam penulisan simbol tersebut yaitu Time New Roman

Bold agar mudah dibaca dan sederhana. Adapun penjelasan tentang logo pada kotak persegi di sisi kiri atas memiliki makna tentang “Tempat penyimpanan harta untuk masyarakat kecil”. Untuk bagian kotak melengkung sisi kanan atas memiliki makna tentang “Tempat penyimpanan harta masyarakat menengah”. Dan untuk kotak melengkung di sisi kiri bawah memiliki makna tentang “Tempat penyimpanan harta untuk masyarakat atas”. Jadi dapat disimpulkan arti dari logo pada PT. BPRS Puduarta Insani tersebut yaitu suatu wadah atau tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat kecil, menengah dan atas untuk menyimpan harta mereka tanpa adanya riba.

4. Visi dan Misi PT. BPRS Puduarta Insani

a. Visi

Menjadi PT. BPRS Puduarta Insani terbaik di Sumatera Utara dan dapat diperhitungkan pada peringkat nasional

b. Misi

- 1) Menerapkan prinsip syariah secara murni
- 2) Melayani secara profesional
- 3) Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi dan kualitas
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya insani dari sisi pengetahuan maupun keterampilan teknis.

5. Produk PT. BPRS Puduarta Insani

Kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani memiliki berbagai macam produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, yakni sebagai berikut :

a. Penghimpunan Dana

Dalam hal kegiatan penghimpunan dana, PT. BPRS Puduarta Insani Tembung menerapkan dua produk perbankan syariah, yaitu tabungan dan deposito.

- 1) Tabungan

Produk tabungan yang di terapkan oleh PT.BPRS Puduarta Insani adalah tabungan *wadiah*, yaitu tabungan yang bersifat titipan yang penarikannya dapat di lakukan kapan saja. Fitur dan mekanisme tabungan atas dasar akad *wadiah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak di perkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus pada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya adminidstrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e. Dana titipan dapat di ambil setiap saat oleh nasabah.
- f. Produk tabungan pada PT. BPRS Puduarta Insani di beri nama "*tabungan wadiah insani*"

2) Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Produk deposito yang di terapkan oleh PT. BPRS Puduarta Insani adalah, Deposito mudharabah, yaitu transaksi jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat di lakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati. Deposito yang telah di perpanjang setelah jatuh tempo akan di berlakukan sama dengan yang baru, tetapi bila pada saat akad telah di cantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu di perbarui akad baru.

Deposito ini di kelola dengan prinsip *mudharabah* yang mempunyai beberapa pilihan jangka waktu investasi, yaitu terdiri

dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Fitur mekanisme deposito atas dasar akad *mudharabah* ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*sahibul maal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqqayadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan batasan (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Dalam akad Mudharabah Muqqayadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah adalah penyediaan dana bank untuk modal kerjasama usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank untuk modal kerjasama usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya dan atau menyelesaikan investasi mudharabah dan hasil pengelolaannya sesuai dengan akad. Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad mudharabah adalah:

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibull maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembiayaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat

melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat di pertanggung jawabkan.

- b. Pembagian bagi hasil dari pengelolaan dana di nyatakan dalam nisbah yang di sepakati.
- c. Nisbah bagi hasil yang di sepakati tidak dapat di ubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- d. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pengembalian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- e. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*Mudharib*) yang dapat di tanggung oleh bank selaku pemilik dana (*Shahibul Maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang di berikan (*Ra''sul Mal*).

2) Pembiayaan Murabahah

Transaksi Murabahah adalah transaksi jual-beli suatu barang sebesar harga perolehan barang di tambah dengan margin yang di sepakati oleh para pihak, di mana penjual telah menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Fitur dan mekanisme pembiayaan berdasarkan akad Murabahah adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi kegiatan Murabahah dengan nasabah.
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah di sepakati kualifikasinya.
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang di pesan nasabah.
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar tanpa diperjanjikan di muka.

3) Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan Ijarah adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa menyewa dalam bentuk ijarah Mutahiah Bittamlik berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara PT. BPRS Puduarta Insani dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai dan atau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan. Fitur dan mekanisme pembiayaan ijarah adalah:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah.
- b. Bank wajib menyediakan dana untuk merelisasikan penyediaan objek sewa yang telah di pesan nasabah.
- c. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat di lakukan dengan angsuran maupun sekaligus.

4) Pembiayaan MultiJasa

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajiban sesuai dengan akad. Fitur dan mekanisme pembiayaan Multijasa atas dasar akad ijarah adalah:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah.
- b. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang di pesan nasabah.
- c. Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat di lakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

Tugas dan Wewenang Jabatan di PT. BPRS Puduarta Insani tembung.

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dalam pengawasan *intern* bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas- tugas pokok Dewan Komisaris adalah:

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
- 2) Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan Direksi.

Wewenang Dewan Komisaris adalah:

- 1) Memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti.
- 2) memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3) Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.

b. Dewan Pengawas Syariah

Tugas – tugas pokok Dewan Pengawas Syariah adalah:

- 1) Memberikan pedoman prinsip-prinsip muamalah sebagai landasan operasi terutama berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan

syariah.

- 2) Bertanggung Jawab atas pengawasan terhadap terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Wewenang Dewan Pengawas Syariah:

Mengawasi jalannya operasional perusahaan diantaranya dengan meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPR Syariah serta ikut dalam pembahasan *intern* termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.

c. Direksi

Tugas-tugas pokok Direksi adalah:

- 1) Mempersiapkan dan merencanakan program kerja dan anggaran perusahaan berdasarkan amanat komisaris dan rapat umum pemegang saham sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
- 2) Melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan program kerja dan anggaran yang telah disepakati, dan merupakan komitmen dan amanat komisaris dan rapat umum pemegang saham.
- 3) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh biaya yang terjadi sebagai akibat kegiatan operasional perusahaan agar terjaga efektifitas dan efisiensinya;

Wewenang Direksi adalah:

- 1) Melakukan kegiatan pengelolaan perusahaan atas seluruh bidang dan aspek berdasarkan amanat komisaris dan rapat umum pemegang saham yang dijabarkan dalam program kerja dan anggaran.
- 2) Mewakili perusahaan baik keluar maupun ke dalam untuk urusan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan untuk

kepentingan perusahaan dan membuat keputusan dan atau kebijaksanaan perusahaan dengan tetap berpegang pada ketentuan, dan peraturan serta program kerjadan anggaran yang telah disetujui oleh komisaris dan merupakan komitmen seluruh staff atau karyawan perusahaan.

d. Operasional

Tugas- tugas pokok Operasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah/*customer service*, *teller* atau kasir, accounting serta kegiatan administrasi tabungan dan deposito.

- 1) Melakukan *supervisi*, koordinasi dan arahan mengenai pengelolaan pencatatan transaksi keuangan nasabah secara tertib, teratur, sistematis dan benar yang dilakukan unit-unit kerja yang berada dibawah *supervisi* nya.
- 2) Melakukan *supervisi*, koordinasi dan arahan atas pelaksanaan pembayaran dan penyetoran uang nasabah.
- 3) Melakukan *supervisi*, koordinasi, dan arahan dalam rangka penyediaan dan pengelolaan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan *supervisi*, koordinasi, arahan dalam penyelesaian permohonan nasabah dalam hubungannya dalam penjualan produk dan jasa.

e. Marketing

Tugas – tugas pokok Marketing adalah:

- 1) Mempersiapkan dan merencanakan program kerja dan anggaran perusahaan berkaitan dengan bidang *marketing* dan administrasi dan legal berdasarkan amanat komisaris dan rapat umum pemegang saham sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
- 2) Bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh anggaran dan kegiatan *marketing* dan administrasi

legal agar terjaga efektifitas dan efisiennya.

Wewenang Marketing adalah:

- 1) Melakukan kegiatan pengelolaan perusahaan atas bidang *marketing* dan administrasi legal berdasarkan amanat komisaris dan rapat umum pemegang saham yang dijabarkan dalam program kerja dan anggaran.
- 2) Mewakili perusahaan baik keluar maupun ke dalam untuk urusan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan untuk kepentingan perusahaan sesuai mandat direktur utama.

f. Kepala Cabang

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala cabang adalah:

- 1) Mewakili Direksi dan atas nama perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan sebatas lingkup kerja.
- 2) Bertanggung jawab terhadap operasional kantor cabang dan yang berhubungan dengan pihak *intern* dan *ekstern* perusahaan.
- 3) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum kantor cabang untuk program tahunan yang disetujui oleh Direksi serta disahkan oleh Dewan Komisaris, agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.

g. Teller

Tugas- tugas pokok Teller adalah:

- 1) Melayani pembayaran dan penyetoran uang nasabah sesuai dengan wewenang yang diberikan.
- 2) Menyediakan uang kas untuk kepentingan operasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Membuat laporan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas sertaposisi/keadaan uang kas terakhir.

Wewenang Teller adalah:

- 1) Memberikan saran, usul, pendapat, atau opini kepada manajemen untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan kegiatan kas dan *teller* cabang.
- 2) Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat dan tidak memenuhi syarat serta keabsahan transaksi.

h. Layanan Nasabah atau Customer service

Tugas – tugas pokok Customer Service adalah:

- 1) Memberikan penjelasan, keterangan dan petunjuk bagi nasabah yang akan dan sedang mengadakan hubungan dengan perusahaan, mengenai jenis, persyaratan dan segala sesuatu tentang produk-produk jasa yang disediakan oleh perusahaan.
- 2) Menerima keluhan nasabah dan membantu memberikan solusi yang dihadapi nasabah dalam berhubungan dengan perusahaan.
- 3) Melaksanakan sebagai berikut yaitu pencatatan, administrasian, pendokumentasian, setiap kegiatan layanan nasabah, meliputi *database* nasabah, pendaftaran *account* tabungan atau deposito nasabah.

Wewenang Customer Service adalah:

- 1) Memberikan saran, usul, pendapat atau opini kepada manajemen komisaris melalui kabag layanan operasional untuk kepentingan perbaikan, penyempurnaan dan peningkatan kegiatan layanan nasabah.
- 2) Memotong biaya administrasi bagi tabungan yang tidak bermutasi 6 bulan (sesuai dengan kebijakan).

i. Accounting

Tugas-tugas pokok Accounting adalah:

- 1) Mendukung (*support*) penyelenggaraan pembukuan oleh

unit-unit kerja atas transaksi/aktifitas yang terjadi antara lain: memberikan informasi keuangan, dan pelayanan data (*print out*) laporan akuntansi yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja lain.

- 2) Melakukan pencatatan, proses jurnal, *verifikasi* terhadap transaksi yang dilakukan bagian lain, dan melakukan proses sistem pada akhir hari, bulan, dan proses lain yang dibutuhkan agar sistem dapat memproses pencatatan transaksi sehingga proses *posting* dan pembuatan laporan dapat dilakukan otomatis oleh system.

Wewenang Accounting adalah:

- 1) Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan/transaksi.
- 2) Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggung jawaban keuangan.
- 3) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak - pihak yang tidak berkepentingan.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berasal dari wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak hadi susanto selaku supervisor marketing di PT. BPRS Puduarta Insani. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus 2023. Berikut adalah hasil penelitian dilakukan oleh peneliti:

1. Penerapan Ta'zir Pada Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah di PT. BPRS Puduarta Insani

PT. BPRS Puduarta Insani menawarkan berbagai produk baik dalam penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa lainnya. Dengan banyaknya bank syariah lainnya yang saat ini beroperasi, maka setiap bank syariah saling berlomba- lomba dalam persaingan yang sehat dan mendapatkan nasabah sebanyak-

banyaknya. Khususnya untuk penyaluran dana atau pembiayaan di PT. BPRS Puduarta Insani.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan salah satu karyawan yaitu Bapak Hari Susanto selaku Supervisor Marketing yaitu “PT. BPRS Puduarta Insani sering mengalami masalah penunggakan yang disebabkan karena kelalaian nasabah. Maka PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan Dana Ta’zir kepada nasabah yang melakukan kelalaiannya atas pembiayaan”. PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan Dana Ta’zir ini pada semua jenis pembiayaan. Presentase jumlah pembiayaan nasabah tahun ini yaitu: Pembiayaan murabahah sebesar 60%, pembiayaan mudharabah sebesar 20%, pembiayaan ijarah 20%. Dengan jumlah nasabah 310 untuk bulan Desember 2022.

Tingkat pembayaran di PT. BPRS Puduarta Insani Per Bulan Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel 3 Tingkat Pembayaran Pada PT. BPRS Puduarta Insani Per Desember 2022

No	Keterangan	Jumlah Nasabah
1	Lancar	230 Orang
2	Dalam perhatian khusus	63 Orang
3	Kurang lancar	6 Orang
4	Diragukan	3 Oang
5	Macet	8 Orang

Sumber PT. BPRS Puduarta Insani

Untuk akad pembiayaan mudharabah keterangan lancar 20, dalam perhatian khusus 55, kurang lancar 3, diragukan 1, macet 5. Pada akad murabahah yaitu kategori lancar 17, dalam perhatian khusus 5, kurang lancar 1, diragukan 1, macet 1. Akad ijarah

kategori lancar 193, dalam perhatian khusus 3, kurang lancar 2, diragukan 1, macet 2. Ta'zir ini diterapkan kepada nasabah dalam keadaan misalnya koll 1, koll 2, koll 3, koll 4. Atau dalam keadaan kredit dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan kredit macet.

2. Proses Yang Dilakukan Oleh PT. BPRS Puduarta Insani Dalam Mengetahui Nasabah Yang Menunda Pembayaran Dengan Sengaja, Mampu atau Tidak Mampu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu karyawan PT. BPRS Puduarta Insani, ada dua cara yang dilakukan oleh PT. BPRS Puduarta Insani dalam menentukan Dana Ta'zir kepada nasabahnya yaitu :

a. Bagi nasabah yang mampu

Nasabah yang mampu tetapi tidak melakukan pembayaran angsuran maka akan dikenakan Dana Ta'zir . PT. BPRS Puduarta Insani selalu memberikan perhatian khusus kepada, melakukan pemantauan secara berkala, serta menasehati nasabahnya agar supaya tepat waktu dalam membayar angsuran. Karena jika nasabah terus-menerus melakukan penundaan pembayaran maka terpaksa pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan I. Ketika diberikan surat peringatan, nasabah menanggapinya positif karena memang nasabah sadar akan kesalahannya dan nasabah berusaha untuk membayar jumlah tunggakan, dan jumlah hari keterlambatan yang diberikan oleh pihak bank.

b. Bagi nasabah yang tidak mampu

Nasabah yang tidak mampu wajib memberikan bukti-bukti yang jelas kepada pihak bank seperti, nasabah terkena PHK atau usaha nasabah terbakar/bangkrut. Pihak nasabah wajib melaporkan permasalahan tersebut ke bank dan meminta keringanan kepada pihak bank. Maka pihak bank akan

melakukan survei keusaha nasabah apakah benar atau tidak, jika benar nasabah akan diberikan keringanan dan tidak dikenakan denda.

3. Dana Ta'zir Yang Diterapkan Pada PT. BPRS Puduarta Insani

Berdasarkan surat keputusan perusahaan PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan Dana Ta'zir kepada nasabahnya sebesar Rp 0,00069 untuk perhari, dan Rp 2% untuk hitungan 1 bulan. Tujuan di adakannya Dana Ta'zir agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam membayar angsuran.

4. Penyaluran Dana Ta'zir di PT. BPRS Puduarta Insani

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu karyawan PT. BPRS Puduarta Insani yaitu; “Dana Ta'zi yang di dapat pertahunnya oleh PT. BPRS Puduarta Insani Pada Tahun 2017 memperoleh Dana Ta'zir sebesar Rp 10.657.000, Pada Tahun 2018 memperoleh Dana Ta'zir sebesar Rp 9.875.000, dan Pada Tahun 2019 memperoleh Dana Ta'zir sebesar Rp 11.468.000. Dana tersebut termasuk kedalam dana kebajikan dan digunakan untuk kegiatan seperti, acara Isra Miraj ataupun Maulid Nabi”. Dana Ta'zir tersebut bukan merupakan pendapatan murni bank melainkan untuk disalurkan kepihak yang membutuhkan. Penyaluran Dana Ta'zir oleh PT. BPRS Puduarta Insani dilakukan setiap tahunnya dan dana tersebut wajib dihabiskan keseluruhannya.

C. Pembahasan

1. Penerapan Ta'zir Pada Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah di PT. BPRS Puduarta Insani

PT. BPRS Puduarta Insani memiliki jasa pembiayaan yang dapat digunakan oleh nasabah, bukan hanya jenis jasa pembiayaan saja akan tetapi memiliki beberapa produk dalam penghimpunan

mapun jasa lainnya yang juga dapat digunakan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan salah satu karyawan yaitu bapak Hari Susanto “PT. BPRS Puduarta Insani sering mengalami masalah penunggakan yang disebabkan karena kelalaian nasabah. Maka PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan Dana Ta’zir kepada nasabah yang melakukan kelalaiannya atas pembiayaan dengan tujuannya untuk mengantisipasi agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam melakukan kewajibannya”. Pada dasarnya pemberlakuan Ta’zir saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 menyebutkan bahwa Ta’zir berlaku bagi nasabah yang mampu tapi sengaja menunda-nunda pembayaran, maka dalam hal tersebut yang dilakukan oleh PT. BPRS Puduarta Insani untuk mengetahui mana nasabah yang layak dikenakan Ta’zir dan mana yang tidak. Hal ini dapat dilihat dari perjanjian di awal oleh PT. BPRS Puduarta Insani bahwa nasabah yang lalai itu adalah nasabah yang terlambat bayar, tetapi nasabah tidak dapat menunjukkan bahwa nasabah benar di PHK, atau misalnya nasabah tersebut mengalami usaha bangkrut (gulung tikar) ataupun barangnya rusak. Dari awal sudah di jelaskan oleh PT. BPRS Puduarta Insani untuk di cover oleh asuransi, jadi jika nasabah gagal memberikan bukti-bukti bahwa nasabah memang mengalami kondisi yang bisa di sebut *force majeure*, jika itu bukan dalam kondisi *force majeure* dan nasabah tidak bisa menunjukkan bukti-buktinya maka akan disebut kelalaian dan setiap kelalaian bisa dikenakan denda (Ta’zir).

Sebaiknya nasabah memberikan bukti-bukti dan pihak bank akan menilai kebenarannya atau tidak. Karena pihak PT. BPRS Puduarta Insani yang telah memberikan membiayai usaha nasabah misalnya usaha nasabah terbakar maka dilihat kejelasannya secara langsung benar atau tidaknya terbakar usaha tersebut. Oleh karena

itu akan dilakukan survie kepalangan oleh tim marketing dan jika benar terbukti usaha nasabah terbakar dan yang terbakar itu tidak tercover oleh asuransi, atau tercover oleh asuransi tapi asuransi juga mempunyai batasan dalam mengcovernya. Hal inilah yang dapat di katakan *force majeure* maka itu tidak dikenakan Ta'zir. Oleh karena hal tersebut PT. BPRS Puduarta Insani akan memberikan keringanan pembayaran yang lebih panjang lagi kepada nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penyaluran pembiayaan kepada nasabah, maka pihak PT. BPRS Puduarta Insani harus lebih selektif atau melihat nasabah mana yang layak diberikan pembiayaan dan mana nasabah yang tidak diberikan pembiayaan. Dengan cara ini dapat meningkatkan kedisiplinan pembayaran pada PT. BPRS Puduarta Insani. Nasabah harus mempunyai faktor-faktor yang mendukung yang akan menjadi pertimbangan PT. BPRS Puduarta Insani dalam penyaluran pembiayaan seperti:

a. Character (Karakter)

Character adalah keyakinan bahwa sifat atau kualitas dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan adalah benar-benar dapat dipercaya. Hal ini terlihat dari riwayat nasabah, bidang pekerjaan, dan karakteristik pribadi, seperti cara hidupnya, situasi keluarganya, dan kehidupan sosialnya. Bank dapat mengetahui bahwa calon debitur memiliki reputasi yang kuat dalam situasi ini. Hal ini mencakup terus-menerus menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, seperti perjudian, mabuk-mabukan, atau penipuan.

PT. BPRS Puduarta Insani dapat mengidentifikasi calon debitur dan asal usulnya dari karakter ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kredit macet atau gagal bayar yang berdampak pada PT. Kinerja dan arus kas PT. BPRS Puduarta Insani. Misalnya, dengan memberikan kredit yang tidak sesuai

kepada calon debitur, klien dapat melarikan diri di tengah pembayaran, sehingga menyebabkan kerugian bagi bank.

b. Capacity (Kemampuan)

Capacity adalah mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pihak bank harus melakukan survei kepada bisnis nasabah secara berkala, bank akan dapat menentukan secara jelas dan meyakinkan kapasitas calon debitur. Kapasitas didefinisikan sebagai kemampuan pelanggan untuk membayar kredit. Pendapatan yang tumbuh secara konsisten diharapkan suatu saat mampu melakukan pembayaran kembali atas kreditnya, namun jika diprediksi tidak akan mampu maka bank berhak menolak permohonan dari calon debitur.

Inilah menjadi cara kedua setelah character PT. BPRS Puduarta Insani tidak serta merta memberikan pembayaran setelah menilai calon debitur memiliki latar belakang yang baik, perusahaan menawarkan pembiayaan dengan nilai lebih rendah dari surat permohonan yang diajukan nasabah kepada bank, semua itu bertujuan untuk menghindari kredit macet.

c. Capital (Modal Sendiri)

Capital adalah Harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikuasai oleh debitur. Selain besaran dan struktur debitur, bank juga harus melihat potensi modalnya. Laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi), yang disajikan dengan membuat pengukuran seperti dalam hal likuiditas dan solfabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Sedangkan untuk calon perorang yang statusnya pegawai maka PT. BPRS Puduarta Insani mempunyai kriteria khusus dalam menilai calon debitur tersebut yaitu: dia harus pegawai tetap laporan rekening koran 3 bulan terakhir, slip gaji 3 bulan terakhir. Penilaian capital dilakukan agar pemberian kredit tepat sasaran sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh nasabah dengan seefektif mungkin.

d. Colleteral (Jaminan)

Colleteral adalah Nasabah ditawarkan jaminan dalam bentuk baik fisik maupun non fisik . Jumlah jaminan harus lebih besar dari batas kredit. Pemeriksaan keabsahan jaminan harus teliti agar jika terjadi kesalahan dapat dimanfaatkan segera mungkin. Jaminan inilah yang akan menjadi pelunasan apabila nasabah mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga nasabah tidak terkait hutang oleh pihak PT. BPRS Puduarta Insani.

Adapun kriteria jaminan yang harus dipersyaratkan dan dapat diterima oleh PT. BPRS Puduarta Insani yaitu sebagai berikut :

- 1) Jaminan harus mudah dijual kembali
- 2) Letak maupun kondisi jaminan harus sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT. BPRS Puduarta Insani
- 3) Atas nama nasabah itu sendiri atau pasangan kawani (yang dapat dibuktikan oleh undang-undang perkawinan).

e. Condition (Kondisi)

Condition adalah pembiayaan yang diberikan untuk mempertimbangkan keadaan ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon pelanggan. Evaluasi terhadap kondisi dan bidang usaha penerima pembiayaan harus memiliki potensi yang sangat baik. sehingga kecil kemungkinan terjadi masalah kredit. Dalam memberikan pendanaan, PT. BPRS Puduarta Insani mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain kondisi perekonomian merupakan salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan PT. BPRS Puduarta Insani dalam pemberian pembiayaan. Dalam PT. BPRS Puduarta Insani akan melihat berapa laju inflasi, BI rate, dan suasana politik. Karena hal ini dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung pada nasabah pembiayaan dalam menjalankan usaha.

Sehingga meminimalisir sendiri mungkin oleh PT. BPRS Puduarta Insani supaya bisa terhindar dari kredit macet.

2. Proses Yang Dilakukan Oleh PT. BPRS Puduarta Insani Dalam Mengetahui Nasabah Yang Menunda Pembayaran Dengan Sengaja, Mampu atau Tidak Mampu

Nasabah yang layak diberikan Dana Ta'zir dan mana yang tidak layak. Hal tersebut dapat dilihat dari perjanjian diawal oleh PT. BPRS Puduarta Insani. Adapun cara yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani bagi nasabah yang terkena Ta'zir yaitu sebagai berikut :

a. Denda bagi nasabah yang mampu

Jika nasabah yang memiliki kemampuan membayar dilarang menunda pembayaran. Hal ini sering terjadi selama operasi keuangan di PT. BPRS Puduarta Insani. Nasabah yang ceroboh dalam melakukan pembayaran angsuransi dapat dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani untuk melakukan tindakan secara kekeluargaan, namun apabila nasabah tidak dapat membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan namun masih mampu membayar, maka salah satu pihak bank akan memanggil nasabah untuk mengingatkan agar mengembalikan pembayaran jika tidak ada perubahan maka bank akan mengambil tindakan hukum untuk memulihkan hutang tersebut dan mengajukan tuntutan atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh keterlambatan. Jika tidak ada tanggapan, bank akan mengeluarkan surat peringatan I, Jika seorang nasabah yang memiliki kemampuan financial ekonomi dilarang menunda pembayaran. Hal ini sering terjadi dalam kegiatan pembiayaan di PT. BPRS Puduarta Insani. Pihak PT. BPRS Puduarta Insani akan mengambil tindakan yang sudah sesuai hukum dengan tujuan untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengajukan klaim

kerugian financial yang terjadi akibat penundaan, nasabah yang lalai dalam pembayaran, maka pihak PT. BPRS Puduarta Insani bisa mengambil tindakan dengan cara kekeluargaan, namun apabila nasabah tidak bisa membayar dalam waktu yang telah ditentukan dan masih mempunyai kemampuan membayar maka salah satu pihak bank akan menelpon nasabah, untuk mengingatkan kembali pembayaran apabila tidak ada perubahan maka pihak bank akan mendatangi nasabah tersebut. Pihak bank akan memberikan surat peringatan I, jika tidak ada perubahan lanjut ke surat peringatan II dan III, dan apabila nasabah tidak mau juga membayar maka pihak PT. BPRS Puduarta Insani dapat melakukan penyitaan aset (jaminan).

b. Denda bagi nasabah yang tidak mampu

Nasabah yang memiliki hutang dalam kondisi sulit dan gagal menyelesaikan hutangnya karena memang benar-benar tidak mampu secara ekonomi hingga macet dan bukan karena lalai. Nasabah harus bersifat baik dengan cara melaporkan atau memberitahu keadaan ekonomi. PT. BPRS Puduarta Insani akan memberikan keringanan atau tambahan tempo kepada nasabah sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya. Di PT. BPRS Puduarta Insani ada namanya Rescheduling. Rescheduling yaitu perubahan jumlah angsuran awal dan akan adanya penambahan tempo pembayaran, yang tujuannya agar adanya kelonggaran waktu dan jumlah angsuran yang diperkecil sehingga dapat melakukan pembayaran angsuran kembali dan bank akan mendapatkan kembali angsuran dari pembiayaan yang telah dikeluarkan. Dan apabila telah sampai batas waktu kelonggaran habis, nasabah masih tetap tidak mampu membayar, maka pihak PT. BPRS Puduarta Insani boleh menyita barang jaminan.

Tindakan yang dilakukan oleh PT. BPRS Puduarta Insani terhadap Nasabah Yang tidak mampu yaitu :

- a) Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain :
 - 1) Melakukan penjadwalan kembali (*Resheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya ditambah.
 - 2) Melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagai atau keseluruhan persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank. (Mudharabah, 2015)

PT. BPRS Puduarta Insani harus mengikuti Restrukturisasi pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, pihak bank harus menjaga kualitas pembiayaan setelah restrukturisasi dalam keadaan lancar PT. BPRS Puduarta Insani melakukan Restrukturisasi dengan tujuan agar tidak terjadi penurunan kualitas pengelolaan pembiayaan.

b) Lelang

Setelah pihak bank melakukan Restrukturisasi maka pihak bank akan mengidentifikasi nasabah yang belum memenuhi tanggung jawabnya dalam hal pelunasan atau pembayaran cicilan utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah nasabah melakukan restrukturisasi. Oleh karena itu, bank menyarankan agar nasabah menjual aset agunan terlebih dahulu sesuai dengan keinginannya. Namun, nasabah tidak dapat menjual aset agunannya sendiri sampai waktu yang telah ditentukan berlalu. Pada saat itu, bank akan melakukan somasi dengan nasabah sesuai dengan ketentuan akad, dan barang jaminan milik nasabah akan disertakan dalam barang yang

dibeli. Hak nasabah atas agunan telah hangus dan akan dijual di pelelangan. Selama lelang, barang agunan digunakan untuk melunasi sisa hutang pelanggan, termasuk pokok dan margin. jika dalam lelang barang agunan tersebut bernilai cukup tinggi melebihi sisa hutang nasabah, maka hasil lelang berupa uang yang telah dikurangi dari hutang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

Adapun kriteria nasabah yang layak dikenakan Ta'zir yaitu sebagai berikut :

- 1) Keterlambatan dalam pembayaran
- 2) Ada uang tapi malas membayar/mampu
- 3) Karakter/Itikad yang tidak baik. Misalnya, jika nasabah sudah diberikan tempo untuk membayar dan ternyata nasabah tidak membayar, maka pihak bank akan menelpon nasabah tidak membayar, maka pihak bank akan datang setelah tidak ada tanggapan maka pihak bank akan datang kerumah nasabah dan ketika pihak bank datang kerumah nasabah selalu menghindar atau tidak ada dirumah.

3. Dana Ta'zir Yang Diterapkan Pada PT. BPRS Puduarta Insani

PT. BPRS Puduarta Insani maka besarnya Ta'zir (denda) yaitu 2% perbulan, untuh perhari sebesar 0,00069. Besar kecilnya persentase Ta'zir tergantung besar lama nasabah menunggak angsuran pembiayaan tersebut. Tujuan diberlakukan Ta'zir oleh pihak PT. BPRS Puduarta Insani dimaksudkan agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam membayar angsuran.

Contoh :

Nasabah setiap bulan mengangsur sebesar Rp 335.000 pada tanggal 5 Desember 2022. Kemudian nasabah mengangsur pada tanggal 15 Desember 2022. Dengan begitu nasabah mengalami keterlambatan dalam mengangsur selama 5 hari. Jadi pihak bank memberikan denda (Ta'zir) dengan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan Perhari = Angsuran perbulan X 0,00069 X 5 Hari
 = Rp 335.000 X 0,00069 X 5 Hari
 Ta'zir = **Rp 1.155 (5 Hari)**

Jadi Ta'zir yang harus dibayar selama 5 hari oleh nasabah sebesar Rp 1.155 dan ditambah angsuran perbulan Rp 335.000

Perhitungan Perbulan = Angsuran perbulan X 2% X 1 Bulan
 = Rp 335.000 X 2% X 1 Bulan
 Ta'zir = **Rp 201.000 (1 Bulan)**

Jadi Ta'zir yang harus dibayar oleh nasabah selama 1 bulan sebesar Rp 201.000 dan ditambah angsuran perbulan Rp 335.000.

Ta'zir tersebut bukan termasuk pendapatan bank, akan tetapi dana tersebut termasuk dana non halal. Sebenarnya dana Ta'zir tersebut digunakan oleh PT. BPRS Puduarta Insani untuk dana Kebajikan. Jumlah rata-rata dana Ta'zir yang didapat dari nasabah selama 1 Tahun sebesar Rp 10.000.000 – Rp 12.000.000.

4. Penyaluran Dana Ta'zir di PT. BPRS Puduarta Insani

PT. BPRS Puduarta Insani mulai memberlakukan Ta'zir sejak pengoperasikannya karena sudah tercantum dalam peraturan Fatwa DSN-MUI No 17/IX/2000 dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa Ta'zir dikenakan kepada nasabah mampu tapi sengaja menunda-nunda pembayaran. PT. BPRS Puduarta Insani Pada Tahun 2017 memperoleh Dana Ta'zir sebesar Rp 10.657.000, Pada Tahun 2018 memperoleh Dana Ta'zir sebesar Rp 9.875.000, dan pada Tahun 2019 memperoleh Dana Ta'zir sebesar Rp 11.468.000.

Pada aspek penyaluran Dana Ta'zir berdasarkan dengan Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000, bahwa pendapatan Dana Ta'zir akan masuk ke dalam dana kebajikan. Dana tersebut akan digunakan untuk beberapa kegiatan keagamaan yang membutuhkan bantuan. Seperti, Maulid Nabi dan Isra miraj.

Penyaluran Dana Ta'zir di PT. BPRS Puduarta Insani dilakukan setiap tahun ataupun bisa sewaktu-waktu digunakan tergantung Proposal yang masuk ke PT. BPRS Puduarta Insani, dana Ta'zir pada PT. BPRS Puduarta Insani setiap tahunnya harus dihabiskan untuk dana kebajikan yang berdampak untuk kemashlatan banyak orang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. BPRS Puduarta Insani selalu melakukan tindakan positif atau dengan cara kekeluargaan seperti, menelpon nasabah menanyakan kabar nasabah, apa alasan nasabah bisa telat membayar angsuran dan tidak lupa untuk mengingatkan kembali kepada nasabah untuk melakukan pembayaran angsurannya.
2. Dalam menentukan nasabah yang mampu dan tidak mampu PT. BPRS Puduarta Insani memiliki 2 cara yaitu :
 - a. Bagi nasabah yang mampu
Nasabah yang mampu tetapi tidak melakukan pembayaran angsuran akan dikenakan Ta'zir (denda), PT. BPRS Puduarta Insani akan memberikan surat peringatan pertama kepada nasabah jika tidak ada perubahan maka akan diberikan surat peringatan ke 2 dan ke 3, namun apabila tidak ada perubahan juga maka pihak bank akan menyita barang jaminan nasabah.
 - b. Nasabah yang tidak mampu.
Bagi nasabah yang tidak mampu wajib memberikan bukti-bukti yang jelas kepada pihak bank seperti, usaha nasabah terbakar atau nasabah terkena PHK, maka nasabah wajib melapor ke pihak bank dan meminta keringanan kepada bank. Setelah memberikan bukti kepada pihak bank, bank akan melakukan survei ke usaha nasabah tersebut, dan apabila benar terbakar akan diberikan keringanan kepada nasabah yaitu: perubahan jumlah angsuran awal dan akan diadakannya penambahan bulan.
3. PT. BPRS Puduarta Insani menerapkan dana Ta'zir kepada nasabahnya sebesar 0,00069 untuk perhari, dan 2% untuk 1 bulan,

besar kecilnya persentase Ta'zir tergantung lamanya nasabah menunggak angsuran. Tujuan diberlakukannya Ta'zir kepada nasabah yaitu agar tidak ada keterlambatan bagi nasabah dalam membayar angsuran.

4. Dana Ta'zir yang didapat oleh PT. BPRS Puduarta Insani dalam 1 Tahun sebesar Rp 8.000.000 – Rp 12.000.000. Dana tersebut dikeluarkan setiap tahunnya dan tergantung proposal yang masuk ke PT. BPRS Puduarta Insani, Dana tersebut wajib di habiskan. Penyaluran Dana Ta'zir di PT. BPRS Puduarta Insani dalam bentuk Dana kebajikan seperti, acara Isra Mi'raj/Maulid Nabi.

B. Saran

1. Mengadakan pemantauan yang lebih ketat terhadap nasabah yang terindikasi lupa maupun ada niatan tidak baik, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya kelalaian, dengan melakukan pendekatan atau silaturahmi yang lebih persuasif seperti pemberian nasihat tentang amanah dan kepercayaan.
2. Dalam mengelola dana Ta'zir PT. BPRS Puduarta Insani Harus berlandaskan atas prinsip kejujuran dan transparan. Sehingga Dana Ta'zir tersebut bisa tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jebi (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 155–166.
<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32>
- Angelica, N., Jaya, H., & Putra, R. E. (2016). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Proses Pemberian Kredit Ddi PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk Cabang Batam. *Measuremen*, 3(2), 132–153.
- Arifin, M. H. A. (2020). Penerapan Denda Ta'Zir Pada Produk Pembiayaan Mikro Di Bri Syariah Kcp Kopo. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 6, No 2 (2019): Al-Muamalat*, 111–128.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/9643/4692>
- Drs. Ismail, MBA., A. (2011). *Perbankan Syariah* (E. Wahyudin (ed.); 1 ed.). 2011.
- Dwi, Y., Anugrah, Y., & Laila, M. (2020). *Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. 2(December), 1–15.
- Fahmi, A. S., & Jalaludin, A. (2019). Penggunaan Dana Non-Halal Sebagai Sumber Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Bank Syariah Mandiri *Al-Muamalat Journal of Islamic ...*, 2(1).
<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/view/7058%0A>
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/muamalat/article/viewFile/7058/9635>
- Fathoni, N. (2013). Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 51–82.
<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>
- Ii, B. A. B., & Nasabah, A. P. (2013). *Fa9B8435a3B704Fb134C76D430D925Ae*. 10–19.
- Ilyas, R. (2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' ah A .*
Pendahuluan Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri , yaitu sebagai lembaga yan. 9(1), 183–204.
- Indria, W. (2016). Analisa Akuntansi Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Dan Jual Beli Di Perbankan Syariah. *Analisa Akuntansi Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Dan Jual Beli Di Perbankan Syariah*, 3(1), 34–43.
- Kasmir, D. (2014). *Dasar-dasar Perbankan* (Octiviena (ed.); 2014 ed.). 16 Juni 2014. [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta

- Aplikasinya Dalam Masyarakat. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 80–106.
<https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/81>
- Maryati, T., Apriantoro, M. S., & Hambali, A. I. (2022). *Ta ' zir and Ta ' widh as Approach Strategies to Overcome Customer Moral Hazard Ta ' zir dan Ta ' widh Sebagai Strategi Pendekatan*. 85–95.
- Masyarakat, J. P. (2021). *PENGUATAN PEMAHAMAN KEUANGAN SYARIAH BAGI GURU*. 4(2), 160–173.
- Mudharabah, D. P. K. (2015). *Riyan*.
- Online, I., Pangaribuan, F. A., Dalimunthe, A. A., & Ikhsan, M. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Dengan Metode Fuzzy-Service Quality Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kisaran. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1).
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v5i1.15415>
- Perkembangan, A., & Bank, A. Di. (n.d.). *No Title*.
- Pt, P., Perkreditan, B., & Syariah, R. (2017). *Jurnal ilmiah manajemen & bisnis*. 18(1), 73–88.
- Puji Lestari, E. (2014). Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari"ah*, 2(1), 1–19.
<http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/adzkiya/article/view/269>
- Rahayu, R., & Hasbi, M. Z. N. (2022). Teori dan Konsep Akad Musyarakah dan Penerapannya dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Keislaman*, 5(2), 176–185.
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Sari, R. N. (2023). *BMT LKK UMSU*. 3(1), 289–297.
- SYARAT-SYARAT, U., & ANWAR, D. (2020). *Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Di Pt. Bprs Bangun Drajat Warga Yogyakarta*. 12(2), 1–19.
- Wiranata, A. (2021). *Analogi Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Singapura*. 1(November), 1–12.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA / PENELITIAN

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani"

Berikut adalah data responden dari salah satu staf di PT. BPRS Puduarta Insani.

Nama : Hari Susanto
Jabatan/bagian : Supervisor Marketing
Tanggal : 16 Agustus 2023

Selanjutnya adalah daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut :

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pelaksanaan Ta'zir bagi nasabah wanprestasi dalam hal meningkatkan kedisiplinan pembayaran ?	PT. BPRS Puduarta Insani dalam Meningkatkan Kedisiplinan kepada nasabahnya dengan cara : Kerelwargaan Misalnya, Menelpon Nasabah Untuk mengingatkan kembali Pembayaran.
2	Berapakah Ta'zir yang diterapkan di PT. BPRS Puduarta Insani ?	<ul style="list-style-type: none">• Hitungan Perhari = 0.00069• Hitungan Perbulan = 2%
3	Bagaimana penyaluran dana Ta'zir di PT. BPRS Puduarta Insani ?	Dana Ta'zir tersebut tidak termasuk ke dalam Pendapatan bank akan tetapi masuk ke dalam dana non halal. Maka dana ini akan di Salurkan ke acara Keagamaan Misalnya: Isra Miraj / Maulid Nabi.
5	Bagaimana proses yang dilakukan PT. BPRS Puduarta Insani sehingga pihak bank mengetahui mana nasabah yang menunda pembayaran dengan sengaja padahal mampu dan tidak mampu ?	PT. BPRS Puduarta Insani Melakukan Survei ke Usaha nasabah, & melihat apakah Usaha Nasabah tersebut ramai / tidak. Jika nasabah mengalami bangkrut / usahanya terbakar, maka Pihak nasabah wajib melaporkan ke bank Untuk meminta Keringanan dan menyerahkan Semua bukti ^{**} tersebut.

6	Apakah ada surat peringatan kepada nasabah yang menunda pembayaran ? jika ada, apa tanggapan / sikap mereka	Ya ada. Tanggapan Nasabah baik dan Mereka merespon Ingin menyelesaikan Tunggakannya.
7	Berapa besar dana Ta'zir yang di dapat setiap tahunnya ?	Dana Ta'zir Per tahun : <ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2017 Rp 10.657.000 • Tahun 2018 Rp 9.875.000 • Tahun 2019 Rp 11.468.000

Jumlah Data Nasabah Pembiayaan 1 bulan

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah
1	Murabahah	215 Orang
2	Mudharabah	53 Orang
3	Ijarah	42 Orang
4		
5		

Tingkat Pembayaran Pada PT. BPRS Puduarta Insani Per Desember 2022

No	Keterangan	Jumlah Nasabah
1	Lancar	230 Orang
2	Dalam Perhatian Khusus	63 Orang
3	Kurang lancar	6 Orang
4	Diragukan	3 Orang
5	Macet	8 Orang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/11/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Siapa menandatangani surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Pergantian Judul
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

24 Syakban 1444 H
10 Maret 2023 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Febriana
Npm : 1901270054
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,74
Megajukan pergantian judul sebagai berikut



Judul Awal


Analisis Penghapusan Kebijakan Dana Ta'zir Pada Nasabah Pembiayaan Di PT.BPRS PADUARTA INSANI

1. Alasan pergantian judul : 1. Pihak bank tidak menerima judul yang akan saya teliti karena masih menerapkan Dana Ta'zir tersebut.

Ketetapan Judul Yang Di USulkan

Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan, dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Siti Febriana

Mengetahui
Dekan FAI UMSU



Ketua Program Studi Perbankan
Syariah


Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
NIDN : 0102108902

Pembimbing


Dr. Abdol Hadi Ismail, Lc.MA
NIDN : 0124127402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati SE.I, M.EI.
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA

Nama Mahasiswa : Siti Febriana
Npm : 19012700854
Semester : VII B1 Pagi
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS PUDUARTA INSANI

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8-2-'23	Review judul	<i>[Signature]</i>	
6.3.23	Perbaikan bab I	<i>[Signature]</i>	
27.3.'23	Perbaikan bab II	<i>[Signature]</i>	
3.4.'23	Perbaikan bab III	<i>[Signature]</i>	
10.5.23	Perbaikan bab IV	<i>[Signature]</i>	
19.5.23	Perseputuhan Sempro	<i>[Signature]</i>	

Medan, 19 Mei 2023

Diketahui/Disetujui
Dekan
[Signature]
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi
[Signature]
Dr. Rahmayati SE.I, M.EI.

Pembimbing Proposal
[Signature]
Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc, MA





MAHALIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 89/SK/BAN-PT/Akred/PT-III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Hasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622001 Fax (061) 6623171, 6631603
① <http://fal.umsu.ac.id> ② fa@umsu.ac.id ③ [umsumedan](#) ④ [umsumedan](#) ⑤ [umsumedan](#)

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH

Pada hari Selasa 11 Juli 2023 M telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Febriana
Npm : 1901270054
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT.BPRS Puduarta Insani

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	✓
Bab I	Paragraf 1 terbalik dan mg umum - khusus - Disarankan sec. singkat pada dan masalah penelitian
Bab II	Revisi: kya pustaka sesuai kata kunci penelitian Revisi: tabel kya terdulu.
Bab III	Sebelum judul penelitian klasifikasi sub bab dan masalah tabelkan jumlah ko-bahan dan
Lainnya	✓
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 11 Juli 2023

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.El)

Sekretaris

(Rivan Pratiyasa, SE.Sy, M.El)

Pembimbing

(Dr. Abdul Haq Ismail, Lc.MA)

Pembahas

(Uswah Hasanah, S.Ag, MA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK BAN-PT/Akred-PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Selasa 11 Juli 2023 M dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Febriana
Npm : 1901270054
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 11 Juli 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.El)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.El)

Pembimbing

(Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc.MA)

Pembahas

(Uswah Hasanah, S.Ag, MA)

Diketahui/ Disetujui

**Dekan
Wakil Dekan I**



Dr. Zailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc.MA


Nama Mahasiswa : Siti Febriana
Npm : 1901270054
Semester : VIII BI Pagi
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20-7-23	Perbaikan bab II	<i>[Signature]</i>	
31-7-23	Perbaikan bab II	<i>[Signature]</i>	
9-8-23	Perbaikan bab I	<i>[Signature]</i>	
14-8-23	Perbaikan bab I	<i>[Signature]</i>	
22-8-23	Aec sidang skripsi	<i>[Signature]</i>	

Medan, 22 Agustus 2023


Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati SE.I, M.EI

Pembimbing Skripsi

Dr. Abdul Hadi Ismail, Lc.MA



BANK SYARIAH
PT BPRS PUDUARTA INSANI
www.ptbprspuduartainsani.com

Tembung : 25 Agustus 2023 M/ 8 Shafar 1445 H
Nomor : 377/DIR/PI/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Mukhtar Basri No. 3
Medan 20238

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 2114/II.3/UMSU-01/F/2023 tanggal 25 Juli 2023, perihal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin Penelitian/ Riset kepada mahasiswa/i:

Nama : Siti Febriani
NPM : 1901270054
Semester : VIII
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Perbankan Syariah
Judul Skripsi : *Analisis Pengelolaan Dana Ta'zir Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Kedisiplinan Nasabah Pada PT. BPRS Puduarta Insani*

Selanjutnya kami minta mahasiswa/i tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa/i tersebut diwajibkan menjaga kerahasiaan bank sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Hasil penelitian tersebut digunakan khusus untuk keperluan akademik;
3. 1 (satu) copy hasil penelitian diserahkan kepada PT BPRS Puduarta Insani.

Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

PT BPRS Puduarta Insani




Mailiswarti, SE., MA. Rikhi Rinanda
Direktur Utama Direktur



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/IX.2018
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan_umsu](https://www.instagram.com/perpustakaan_umsu)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2484 / KET/II.3-AU /UMSU-P/M/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Siti Febriana
NIM : 1901270054
Univ./Fakultas : Agama Islam
Jurusan/P.Studi : Perbankan Syariah

Telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.


Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Medan, 13 Safar 1445 H
29 Agustus 2023 M



DOKUMENTASI

1. Melakukan Wawancara Dengan Bapak Hari Susanto selaku Supervisor Marketing di PT. BPRS Puduarta Insani



2. Brosur Angsuran Pembiayaan



BANK SYARIAH
PT. BPRS PUDUARTA INSANI
 www.bprspuduartainsani.co.id
 Alamat: Jl. Besar Tembung No. 13A
 Telepon: (061) 7384689



TABEL ANGSURAN PEMBIAYAAN
PT. BPRS PUDUARTA INSANI (Margin 1,2%/Bulan)

PLAFON	JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN		
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
Rp. 5.000.000,-	475.200,-	266.800,-	198.900,-
Rp. 6.000.000,-	570.200,-	320.200,-	238.600,-
Rp. 7.000.000,-	665.300,-	373.700,-	278.300,-
Rp. 8.000.000,-	760.400,-	427.000,-	318.100,-
Rp. 9.000.000,-	855.400,-	480.400,-	357.800,-
Rp. 10.000.000,-	950.400,-	533.800,-	397.600,-
Rp. 15.000.000,-	1.425.600,-	800.600,-	596.400,-
Rp. 20.000.000,-	1.900.900,-	1.067.500,-	795.300,-
Rp. 25.000.000,-	2.376.000,-	1.334.400,-	994.000,-
Rp. 30.000.000,-	2.851.200,-	1.601.200,-	1.192.800,-
Rp. 35.000.000,-	3.326.500,-	1.868.100,-	1.391.600,-
Rp. 40.000.000,-	3.801.600,-	2.135.000,-	1.590.400,-
Rp. 45.000.000,-	4.276.900,-	2.401.900,-	1.789.200,-
Rp. 50.000.000,-	4.752.100,-	2.668.700,-	1.988.100,-
Rp.100.000.000,-	9.504.100,-	5.337.500,-	3.976.100,-
Rp.150.000.000,-	14.256.200,-	8.006.200,-	5.964.200,-

*Untuk plafon diatas 150 juta silahkan hubungi
 Marketing:

AHMAL Telp/ Wa : 085362015094

ANDA PERLU MODAL USAHA?
PINGIN PUNYA RUMAH DAN TANAH?
PINGIN REHAP RUMAH?
ATAU MAU BELI KENDARAAN DLL?

AYO.....
HUBUNGI KAMI SEGERA

• Persyaratan Administrasi

1. Fotokopi KTP Suami/Istri (3 lembar)
2. Pasphoto Suami/Istri, 3 x 4 (1 lembar)
3. Fotokopi Kartu Keluarga (1 lembar)
4. Fotokopi Surat Nikah (1 lembar)
5. Laporan Keuangan/ Slip Gaji terbaru
6. Fotokopi Jaminan (BPKB, untuk SHM,SKK lampirkan fotokopi PBB terbaru)
7. Fotokopi rekening listrik/air/telp
8. Fotokopi rekening tabungan/giro



3. Jumlah Denda (Ta'zir) di PT. BPRS Puduarta Insani

Kel/Desa Cengkeh Turi Kecamatan Binjai Utara-Kota Medan

Perihal : Permohonan Pembiayaan Murabahah Saudara

Assalamu'alaikum wr. wb.
 Sehubungan dengan permohonan Saudara, maka dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Saudara dapat kami terima dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis pembiayaan	: Murabahah Perorangan
2. Pembiayaan yang disetujui	: Rp. 150.000.000,-
3. Margin yang disepakati	: Rp. 53.460.000,-
4. Harga Jual	: Rp. 203.460.000,-
5. Jangka waktu	: 36 bulan
6. Angsuran/perbulan	: Rp. 5.651.700,-
7. Biaya keterlambatan perhari	: 0,00069 x Angsuran Rp.5.651.700,- = Rp. 3.899 perhari.

Biaya-biaya pada saat akad pembiayaan

1. Biaya Administrasi	: Rp. 2.000.000,-
2. Biaya Asuransi	: Rp. 900.000,- (Pokok Al Khairat)
3. Biaya Materai	: Rp. 80.000,-
4. Biaya Pemasangan Hak Tanggungan	: Rp. 2.600.000,- (+)
Total biaya	: Rp. 5.580.000,-

Dengan Jaminan:

- Sebidang tanah dan bangunan serta apa yang ada diatasnya baik sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari berupa Sertipikat Hak Milik No. 3622 Tanggal 20-02-2018 dengan surat ukur No. 1978/Cengkeh Turi/2018 tanggal 14-02-2018, letak tanah di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten/Kota Binjai Kecamatan Binjai Utara

2. **Rescheduling Dengan Rincian:**

Pembiayaan lama :

No Rekening : 150.0.06866.1
Plafon Pembiayaan : Rp. 65.000.000,-
Margin Pembiayaan : Rp. 23.166.000,-
Jangka Waktu : 36 bulan
Angsuran perbulan : Rp. 2.449.100,-

RINCIAN PEMBIAYAAN:

No Rekening : 150.0.06866.1
Sisa Pokok : Rp. 58.210.200,-
Sisa Margin : Rp. 17.710.300,-
Harga Jual : Rp. 75.920.500,-
Sisa Jangka Waktu : 31 bulan
Jangka Waktu Baru : 36 bulan
Angsuran perbulan : Rp. 1.000.000,- (desember 2022 s/d mei 2023)
Angsuran perbulan : Rp. 2.330.680,- (juni 2023 s/d November 2025)

3. **Tujuan rescheduling:**

Sehubungan dengan penghasilan nasabah yang sudah berkurang saat ini. Sehingga nasabah menunggak dan tidak dapat melakukan pembayaran tunggakan angsuran ke Bank, sehingga perlu dilakukan rescheduling.

Jaminan :

- Sebidang tanah dan bangunan berupa Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor: 592.2-176/SPPGR-H/2012 Tanggal 05 Oktober 2012 diandatangani di Kantor Camat Hinai yang terletak di Dusun 1 Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Seluas ±3040,68 M² an. Zainal Efendi.

Keterangan	Luas (M2)	Harga Pasar M ²	Harga NJOP M ²	Total Harga Pasar	Total Harga NJOP	Nilai Likuidasi (50% harga pasar)	Nilai Likuidasi OJK (50% dari NJOP)
Tanah	3040	Rp. 100.000,-	Rp. 22.000,-	Rp. 304.000.000,-	Rp. 66.880.000,-	Rp. 152.000.000,-	Rp. 33.440.000,-